



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

LAPORAN TAHUNAN
PANWASLIH PROVINSI ACEH
TAHUN 2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN.....	2
C. RUANG LINGKUP	2
D. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN	2
BAB II TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANWASLIH PROVINSI ACEH.....	3
A. Tugas.....	6
B. Wewenang	7
C. Kewajiban.....	8
BAB III DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI.....	9
A. Tugas dan Fungsi	9
B. Program dan Kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	9
BAB IV DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL.....	16
A. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif via Daring.....	16
B. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan	21
C. Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU)	22
D. Penulisan Riset Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015-2020.....	27
E. Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawasan Pemilu dan Sekretariat di Provinsi Aceh Se-Aceh.....	34
F. Lokakarya Perspektif Gender Dalam Pengawasan Pemilu	36
G. Pelaksanaan Program Sosialisasi Pengawasan Melalui Radio (Podcast) dan Iklan	39
H. Pelaksanaan Kegiatan SKPP Secara Konvensional.....	46
BAB V DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN.....	49
A. Seminar Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan.....	49
B. Workshop Workshop Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pemilu/Pemilihan.....	65
C. Rapat Di Dalam Kantor (RDK).....	72

D. Diskusi Publik Multi Media	77
E. Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan.....	81
BAB VI DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	95
A. Kegiatan Bimbingan teknis penyelesaian sengketa proses pemilihan melalui pendekatan musyawarah dan mufakat.	96
B. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepanitraan Quasi Peradilan	97
C. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada kepada jajaran staf Panwaslih Kabupaten/kota.	98
D. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada kepada jajaran anggota panwaslih kabupaten/kota.	100
E. Kegiatan Rakor Penggunaan Aplikasi SIPS kepada jajaran Panwaslih kabupaten Kota.	101
F. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIPS dalam penyelesaian sengketa dan laporan pelanggaran.	102
G. Diskusi Internal terkait pelaksanaan musyawarah dan mufakat dengan menggunakan pendekatan adat istiadat.	103
H. Diskusi Bersama Terkait Pelaksanaan Musyawarah Dan Mufakat Melalui Pendekatan Adat Istiadat Dan Norma Spritualitas Agama.....	104
I. Kegiatan Simulasi Adjudikasi.....	106
BAB VII DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI.....	107
A. PENGUATAN KAPASITAS HUKUM	107
B. FASILITASI DAN KONSULTASI KAJIAN HUKUM	118
C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM.....	120
D. FASILITASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM.....	124
E. PEMBERIAN KETERANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.....	125
F. PENGAWASAN ATAS TINDAKLANJUT PELAKSANAAN PUTUSAN DAN KEPUTUSAN.....	125
G. Media Gathering/Diskusi Media	125
H. Pelatihan Kehumasan Bagi Panwaslih Kabupaten/Kota	126
I. Pelaksanaan Kinerja Website dan Media Sosial Panwaslih Provinsi Aceh 128	
J. Program dan Kegiatan Datin	131
BAB VIII PENUTUP	151

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menyalurkan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Anggota Panwaslih Provinsi Aceh atas pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penghargaan kami kepada Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh yang senantiasa memberikan dukungan teknis yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dukungan teknis lainnya kepada Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. Laporan ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi bagi lembaga Pengawas Pemilu dimasa yang akan datang agar senantiasa terus berkerja memperbaiki kinerja lembaga kearah yang lebih baik.

Banda Aceh, 1 Februari 2021
Ketua,

FAIZAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang lahir dari semangat reformasi dengan cita-cita mewujudkan Pemilihan Umum yang menjamin tersalurkannya suara rakyat secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Panwaslih Provinsi Aceh merupakan perpanjangan-tanganan dari Bawaslu Republik Indonesia memiliki peran mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh.

Panwaslih Provinsi Aceh senantiasa melakukan pengawasan melekat terhadap KIP Aceh, selain itu, Panwaslih Provinsi Aceh juga berperan sebagai tempat untuk para pencari keadilan Pemilu, baik itu melalui tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu, penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Panwaslih Provinsi Aceh juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan peningkatan pengawasan partisipatif dari berbagai komponen masyarakat agar dapat mempersempit ruang bagi oknum yang ingin melakukan pelanggaran Pemilu.

Panwaslih Provinsi Aceh berperan dalam upaya menjaga hak pilih dengan senantiasa mencermati daftar pemilih berkelanjutan, memberikan masukan berupa rekomendasi kepada KIP Aceh dalam proses perbaikan daftar pemilih berkelanjutan, tidak hanya bagi Pemilih biasa namun juga bagi Pemilih disabilitas.

Panwaslih Provinsi Aceh juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu agar mampu menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya pada setiap tingkatan Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Aceh.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundangan-undangan dan surat Bawaslu RI sebagai berikut :

1. Pasal 100 huruf c dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Pasal 14 Ayat (1) huruf i, Ayat (2) huruf i, Ayat (3) huruf l, Ayat 4 huruf e, Ayat (5) h, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

C. RUANG LINGKUP

Laporan Tahunan Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2020 mencakup laporan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban dari lima divisi yaitu divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, divisi Penanganan Pelanggaran, divisi Penyelesaian Sengketa dan divisi Hukum, Humas dan Data Informasi.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Tahunan Panwaslih Provinsi Aceh Tahun 2020 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Publik dan kepada Bawaslu RI serta sebagai evaluasi bagi perbaikan kinerja Pengawas Pemilu pada tahun berikutnya.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANWASLIH PROVINSI ACEH

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam usaha memastikan Pemilu Demokratis, Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

Provinsi Aceh adalah wilayah yang berada pada proses transisi dari situasi konflik bersenjata ke situasi damai, selain itu, Provinsi juga harus membangun dirinya dari posisi nol akibat hantaman bencana gempa dan *tsunami* tahun 2004 sehingga praktis seluruh wilayah provinsi Aceh memiliki sosial budaya masyarakat yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Situasi transisi konflik tadi juga membawa dampak kepada aspek hukum yang berlaku di Aceh, bermula dari *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki sebagai bentuk perjanjian damai, aspek hukum sangat dipengaruhi, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum, Provinsi Aceh memiliki aturan khusus seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satunya mengatur kekhususan Aceh dibidang Pemilu dan Pemilihan, kemudian ada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK, yang melahirkan Partai Politik Lokal dengan keikutsertaannya juga bersifat lokal serta yang terakhir ada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh yang mengatur syarat-syarat menjadi penyelenggara

Pemilu, tata cara perekrutan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggara Pemilu di provinsi Aceh.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) oleh Presiden Republik Indonesia pada 15 Agustus 2017 yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 16 Agustus 2017 membawa babak baru terhadap regulasi yang dianggap membawa perubahan regulasi Pemilu kearah yang lebih baik. UU Pemilu ini terdiri 573 Pasal, penjelasan dan 3 lampiran.

Dari sisi penyelenggara Pemilu, UU Pemilu tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mana didalam UU Pemilu, Pengawas Pemilu diatur secara khusus diatur pada bab II sebanyak 54 Pasal yang dimulai dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 154. Namun begitu, terdapat pasal-pasal lainnya dalam UU Pemilu yang memberikan tugas, wewenang dan kewajiban bagi Pengawas Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

UU Pemilu memberi penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu dengan dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi Aceh dan pemberian kewenangan *adjudikasi* kepada Pengawas Pemilu, baik itu dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun melalui penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

Selain daripada UU Pemilu, Pengawas Pemilu juga diberikan Tugas, Wewenang dan Kewajiban oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang mengamanahkan Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada.

Perbedaan nomenklatur dan sifat kelembagaan Pengawas Pemilu antara ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu dan Pilkada sempat menimbulkan polemik hukum, kebingungan dan pro-kontra ditengah masyarakat demokrasi mengenai bagaimana tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada.

Terdapat tiga isu utama dalam polemik hukum tersebut, *yang pertama*, UU Pemilu telah menetapkan institusi Bawaslu sebagai lembaga permanen hingga tingkat Provinsi Aceh, sedangkan UU Pilkada masih mengatur mengenai Panwas Provinsi Aceh yang bersifat *ad hoc* (sementara). *Yang kedua*, UU Pilkada mengatur keanggotaan Panwas Provinsi Aceh hanya berjumlah tiga orang, sedangkan dalam lampiran II UU Pemilu, komposisi jumlah keanggotaan tidak semuanya berjumlah tiga orang, melainkan ada yang berjumlah lima orang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis daerah. *Yang ketiga*, UU Pilkada mengatur bahwa yang berwenang menetapkan keanggotaan terpilih jajaran pengawas Pemilu di tingkat Provinsi Aceh adalah kewenangan Bawaslu Provinsi, sedangkan dalam UU Pemilu menyatakan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu RI.

Polemik hukum di atas diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020. “... *dalam memosisikan penyelenggara Pemilihan, Mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana termaktub didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang didalam UU Pilkada termasuk juga Pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota*”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam konteks polemik hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka MK memutuskan UU Pemilu sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan Pemilihan dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh

lembaga Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelembagaannya sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu.

Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU Pemilu, pengawas Pemilu di tingkat Provinsi Aceh yang awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Uraian di atas menjadi salah satu bukti konkret bahwa perkembangan regulasi demokrasi berjalan kearah yang lebih baik, berbagai benang hukum yang kusut, diusahakan terurai dan kembali rapi demi penyelenggaraan demokrasi yang berkepastian hukum, jujur dan adil. Dalam bab ini akan dijabarkan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut :

A. Tugas

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi Aceh terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, selain tugas tersebut, Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh juga bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran

Pemilu, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dalam melaksanakan hal tersebut, Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh bertugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Provinsi Aceh kepada Bawaslu melalui Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Aceh

Dalam hal melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Aceh

B. Wewenang

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu serta merekomendasi hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu, menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, merekomendasikan hasil pengawasan terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye

sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Pengawas Pemilu Tingkat Nasional apabila Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh juga berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, mengoreksi rekomendasi Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Pengawas Pemilu Tingkat Nasional apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kewajiban

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pengawas Pemilu Tingkat Nasional sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Aceh juga berkewajiban untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada Pengawas Pemilu Tingkat Nasional berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Tingkat Provinsi Aceh yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, mengawasi pemukhtahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Tingkat Provinsi Aceh dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Kordiv. SDMO) mengkoordinasikan fungsi Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, kemudian Kordiv. SDMO juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan,

Fungsi koordinasi dari Kordiv. SDMO selanjutnya adalah Pelaksanaan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Pengawas TPS, kemudian koordinasi Tata laksana dan kesekretariatan serta Pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan. Kordiv. SDMO juga memiliki fungsi koordinasi mengenai Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS

Terakhir, dalam rangka pengendalian kinerja, Kordiv. SDMO melakukan fungsi koordinasi di bidang Pemantauan dan evaluasi, serta Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, serta laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

B. Program dan Kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

1. Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur

- a. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota merupakan instansi yang memberikan pelayanan baik secara internal maupun eksternal kepada instansi pemerintah lainnya atau pelayanan langsung kepada masyarakat, secara teknis, wujud dari peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah berupa perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan umum yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga haruslah menerapkan prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, maka diperlukan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan dapat mengetahui akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggungjawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas.

SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat pengertian SOP adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis SOP telah dilaksanakan pada hari selasa sampai dengan rabu/27-28 Oktober 2020 yang bertempat di Hotel Royal Idi, Aceh Timur

c. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis SOP berjumlah 75 orang yang berasal dari Panwaslih Kabupaten/Kota dengan jabatan sebagai berikut:

- 1) Koordinator Divisi Organisasi
- 2) Koordinator Sekretariat
- 3) Staf Bidang Organisasi

d. Output Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mampu menyusun sebuah SOP;
- 2) Peningkatan rasa soliditas, integritas, kerjasama sesama dalam suatu organisasi serta ada rasa saling percaya;
- 3) Pemberian pengetahuan kepada peserta tentang arti dari symbol-simbol dalam penyusunan SOP.

e. Outcome Pelaksanaan Kegiatan

Peserta mampu menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis Bawaslu RI, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah peserta harus mengadakan kegiatan *transfer knowledge* di masing-masing sekretariat kabupaten/kota kemudian mengusulkan 2 (dua) SOP mengenai SOP administratif dan SOP teknis pengawasan Pemilu/Pemilihan

2. RDK Pengawas Pemilu Perempuan

a. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Pengawas Pemilu perempuan adalah salah satu komponen penting dalam memajukan demokrasi di Indonesia, walaupun dalam peraturan perundang-undangan mengatur bahwa perekrutan harus memperhatikan keberadaan perempuan dengan tidak membatasi jumlah minimal, untuk di provinsi Aceh, perempuan telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan laki-laki, bahkan di beberapa kabupaten/kota mampu memimpin lembaga dengan menjadi ketua.

Dalam perjalanannya, Panwaslih Provinsi Aceh telah mengevaluasi bahwa kompetensi pengawas Pemilu perempuan perlu ditingkatkan, terutama di bidang komunikasi agar mereka mampu membentuk citra intrapersonalnya sebagai Pengawas Pemilu yang kompeten dan berkualitas.

Kemampuan membedakan jenis forum, antara apakah itu forum formal-protokoler, forum formal-nonprotokoler, atau forum informal sangat diperlukan karena akan mempengaruhi pola komunikasi yang digunakan karena pada prinsipnya, setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya.

Selain itu, teknik penyampaian pikiran kepada forum juga sangat penting, agar apa yang menjadi pemikiran dari seorang pengawas Pemilu perempuan dapat tersampaikan dengan baik didalam forum. Teknik komunikasi seorang pengawas Pemilu perempuan harus mampu mencitrakan dirinya sebagai profesional dan menjiwai pekerjaannya sehingga tidak terpengaruh oleh background kegiatan dirinya sebelum menjadi pengawas Pemilu, seperti da'i, pedagang, pengacara, dosen dan lain sebagainya.

Seorang pengawas Pemilu perempuan diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, memberikan visi yang strategis, kreatif, inovatif dan memiliki kecerdasan emosional, cara berpikir kritis serta kemampuan menyelesaikan masalah.

Kemudian, pengawas Pemilu perempuan juga perlu diberikan pengetahuan mengenai sejarah kesetaraan gender di Aceh, pengawas Pemilu perempuan harus memiliki pemahaman bahwa budaya kesetaraan gender adalah budaya Aceh yang sudah berlaku sejak dahulu kala, bukan budaya yang datang dari luar, sehingga seharusnya persoalan kesetaraan gender tidaklah memerlukan penyesuaian dengan sosial-budaya di Aceh.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan RDK Pengawas Pemilu Perempuan telah dilaksanakan pada hari Rabu/25 November 2020 yang bertempat di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Banda Aceh

c. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan RDK ini berjumlah 30 perempuan yang berasal dari Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota dan Jajaran Sekretariat.

d. Output Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Meningkatkan kapabilitas pengawas Pemilu perempuan di bidang komunikasi;
- 2) Meningkatkan kesadaran budaya kesetaraan gender sebagai budaya di Aceh.

e. Outcome Pelaksanaan Kegiatan

Peserta sebagai pengawas Pemilu perempuan yang memiliki kompetensi berkomunikasi dan terinternalisasi budaya kesetaraan gender dalam pribadi pengawas Pemilu perempuan

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan

Badan Pengawas Pemilu didalam peraturannya nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2020, pada indikator tersebut terdapat program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bawaslu yang salah satu komponen sasaran programnya adalah penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang mana penyelesaiannya ditargetkan sebesar seratus persen.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merumuskan bahwa Pengendalian/Monitoring adalah serangkaian kegiatan manajerial yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan cara mengamati perkembangan pelaksanaan

rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan pelaksanaan sehingga program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat diukur, baik itu dari sisi efisiensi, efektifitas dan kemanfaatannya sehingga hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana program ditahun berikutnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 telah menetapkan bahwa tema RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang mana Badan Pengawas Pemilu dimasukkan kedalam prioritas nasional di bidang stabilitas pertahanan dan keamanan pada program “Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi”.

Guna mengimplementasikan RKP 2020 tersebut, Badan Pengawas Pemilu telah mencanangkan sasaran strategis tahun 2020, yang pertama adalah peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu dan/atau Pilkada, yang kedua adalah Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan/atau Pilkada.

Berdasarkan penjabaran rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024 dan rencana kinerja pemerintah tahun 2020 maka perlu dilaksanakannya kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020 Sebagai Ukuran Capaian Kinerja Tahun Pertama (First Milestone) dari rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024 yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan

program tahun kedua (second milestone) dari rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jum'at/3-4 Desember 2020 yang bertempat di Hotel Mekkah, Banda Aceh.

c. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari Koordinator Divisi SDM dan Organisasi serta Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota

d. Output Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Tergambarkannya efisiensi dan efektifitas serta kemanfaatan program Satuan Kerja Panwaslih Provinsi Aceh tahun anggaran 2020;
- 2) Terukurnya capaian kinerja Satuan Kerja Panwaslih Provinsi tahun anggaran 2020 terhadap Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2020 dan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024
- 3) Teridentifikasinya Kendala internal dan eksternal dalam proses pelaksanaan program Satuan Kerja Panwaslih Provinsi tahun anggaran 2020

e. Outcome Pelaksanaan Kegiatan

Hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program tahun anggaran 2020 sebagai tolok ukur perencanaan program tahun kedua (*second milestone*) dari rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024.

BAB IV

DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL

A. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif via Daring

1. Pengantar

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Program ini adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk mendorong pengawasan partisipatif. Di tengah pandemi Covid-19 membuat interaksi antar manusia harus menerapkan protokol social distancing sehingga transfer keilmuan dalam program ini dilakukan secara daring.

Secara nasional, pendaftar SKPP sebanyak 20.055. Dari jumlah itu, sebanyak 693 di antaranya berasal dari Provinsi Aceh. Sesuai dengan buku pedoman SKPP Daring, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi Aceh juga terlibat dalam SKPP Daring. Beberapa tahapan dalam SKPP Daring adalah: pendaftaran, pembelajaran Audio Visual, web diskusi, interaksi melalui chat hingga ujian daring.


Para peserta mengikuti tahap pertama yaitu Audio Visual dari tanggal 5-31 Mei 2020 dan kemudian pada 1 Juni hingga 15 Juni 2020 para peserta mengikuti tahap Diskusi Daring. Dalam tahapan Diskusi Daring, para peserta SKPP mendalami berbagai materi bersama dengan para narasumber dan kemudian mereka mengikuti Ujian Akhir pada tanggal 25 Juni 2020. Para peserta juga mendapatkan voucher kuota yang senilai Rp 25.000,- sebanyak tiga kali untuk tiga tahapan yang mereka lalui.

2. Tujuan SKPP Daring

- a. Untuk menciptakan kader-kader pengawas partisipatif yang dapat membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pilkada
- b. Dapat menjadi model pengawasan Pemilu partisipatif yang

4. Pelaksanaan Tahapan Audio Visual

Para peserta SKPP Daring yang telah terseleksi yang berjumlah 693 orang akan mengikuti tahap Audio Visual yaitu tahap pertama dari SKPP Daring. Pelaksanaan Audio Visual di Provinsi Aceh ditandai dengan launching SKPP pada tanggal 4 Mei 2020 yang selanjutnya pada tanggal 5-31 Mei 2020 para peserta mengikuti audio visual dengan menyimak materi-materi yang disampaikan dan menjawab soal pada setiap materi tersebut dan kemudian diberikan kuota data internet kepada para peserta. Adapun jumlah peserta yang lulus pada tahap ini berjumlah 537 peserta yang tersebar di 23 Provinsi Aceh dengan kategori nilai yang berbeda.



5. Tahapan Diskusi Daring dan Web Diskusi

Pada tahapan ini, para peserta yang telah lulus Audio Visual wajib mengikuti Diskusi Daring yang dilaksanakan oleh Panwaslih Aceh dengan narasumber yang berasal dari

Anggota Panwaslih Aceh, Anggota Panwaslih Provinsi Aceh, dan pihak eksternal yang berasal dari Akademisi dan para pemerhati Pemilu. Dalam tahapan ini, peserta melakukan pembelajaran secara mendalam terkait materi yang disampaikan dalam Audio Visual. Dalam tahapan ini, peserta memiliki antusiasme yang tinggi yang diketahui dari jumlah peserta yang bertanya kepada para narasumber. Para peserta juga diajak untuk tetap berdiskusi dan bertanya di dalam grup WA SKPP yang dibentuk oleh Panwaslih Provinsi Aceh masing-masing. Adapun jumlah peserta yang mengikuti tahap Diskusi Daring berjumlah 537 peserta. Selain itu, peserta tersebut juga menerima voucher kuota untuk tahap diskusi daring.

6. Tahapan Ujian Daring

Tahapan terakhir yang harus diikuti oleh para peserta adalah Ujian akhir daring, yaitu ujian yang diadakan oleh Bawaslu RI dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan dikembangkan oleh Bawaslu RI. Para peserta diberikan 25 soal pilihan ganda yang dibuat yang disesuaikan dengan tema-tema dari materi yang diberikan. Adapun jumlah peserta yang mengikuti Ujian Daring berjumlah 514 orang. Para peserta juga diberikan kuota data internet dalam bentuk voucher yang dibantu serahkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh.

7. Hasil Akhir Pelaksanaan


Dari hasil akhir pelaksanaan Ujian Daring telah diperoleh hasil bahwa 514 orang peserta dinyatakan lulus dalam mengikuti SKPP daring dengan kategori kelulusan yang berbeda-beda. Mereka yang telah lulus ini akan diberikan sertifikat yang menandakan bahwa mereka merupakan alumni dari SKPP daring ini. Harapannya para peserta dapat terus berkontribusi dengan terlibat aktif atau memberikan edukasi tentang

pengawasan partisipatif saat Pemilu atau Pilkada nantinya.

Jumlah Peserta SKPP Daring Yang Lulus Ujian Akhir Sesuai Kategori Kelulusan



Jumlah Peserta yang Lulus Berdasarkan Jenis Kelamin pada masing-masing Kategori Kelulusan



B. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh secara rutin selama 4 triwulan. Pengawasan DPB ini seyogyanya dilakukan secara langsung, namun mengingat pandemic *Covid-19* yang terjadi selama tahun 2020, maka proses pengawasan DPB dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom. Tujuan pengawasan DPB ini adalah untuk memastikan bahwa KIP telah melakukan rekap daftar pemilih sesuai dengan ketentuan dengan memasukkan data pemilih yang berhak memilih dan menghapus data pemilih yang tidak lagi memiliki hak pilih di suatu daerah. Selama proses pengawasan DPB, Panwaslih Provinsi Aceh menemukan beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh KIP Aceh mulai dari ditemukannya KIP Provinsi Aceh yang menyelenggarakan Pleno DPB secara tertutup tanpa mengundang Panwaslih dan Stakeholder, masih ditemukannya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), masih ada penduduk yang berumur 17 tahun belum diakomodir dalam DPB, adanya pemilih yang telah meninggal yang datanya masih dimasukkan dalam DPB, dan masih ada kekeliruan input data pemilih.

Berdasarkan temuan tersebut, Panwaslih Provinsi Aceh memberikan beberapa rekomendasi guna pelaksanaan pendataan pemilih dapat dilakukan dengan baik oleh KIP Aceh guna menghasilkan DPB yang tepat. Rekomendasi yang diberikan mulai dari meminta KIP Aceh memberikan asistensi dan supervisi kepada KIP Provinsi Aceh, meminta KIP Aceh untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Gampong (DPMG), meminta KIP Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Disdukcapil, TNI/Polri, melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, melakukan koordinasi dengan Geuchik di setiap gampong di masing-masing Provinsi Aceh.

Adapun jumlah data pemilih berkelanjutan (DBP) selama tahun 2020 (4 triwulan) di Provinsi Aceh, adalah:

1. Triwulan I berjumlah 3.525.999 (Tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).
2. Triwulan II berjumlah 3.531.565 (Tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima).
3. Triwulan III berjumlah 3.539.686 (Tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam).
4. Triwulan IV berjumlah 3.544.563 (Tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga).

Dari data DPB tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah pemilih berkelanjutan di Provinsi Aceh dari mulai triwulan I hingga triwulan IV menampakkan peningkatan.

C. Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU)

Memorandum of Understanding (MoU) sering diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan atau perjanjian pendahuluan. Tujuan dari pembuatan *MoU* tersebut adalah untuk mengadakan hubungan hukum. Dalam prakteknya *MoU* tersebut sering dipandang sebagai kontrak dan secara moral mengikat para pihak yang membuatnya.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa hal yang terdapat di dalam *MoU* atau Nota Kesepahaman tersebut merupakan pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip menundukkan diri serta memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai dengan isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Pada tahun 2020 ini, Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan penandatanganan MoU dan MoA dengan tiga Universitas Negeri Terkemuka di Aceh, yaitu Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar, Universitas Syiah Kuala. Adapun *MoU* yang telah diadakan adalah sebagai berikut:

Tabel 04. MoU

No	Para pihak	Tujuan	Bentuk Kerjasama
1	Panwaslih Aceh dengan Universitas Malikussaleh	<p>1. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama yang memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.</p> <p>2. Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan sumber daya</p>	<p>Bentuk kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengkajian secara ilmiah yang berkaitan dengan hukum kepemiluan, ketatanegaraan, politik dan tata kelola pemerintahan, kuliah praktikum, pertemuan berkala, jurnal dan referensi serta menghadirkan narasumber dari Panwaslih Provinsi Aceh melalui kegiatan kuliah umum/kelas kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar Raniry dan/atau kerjasama lainnya yang disepakati kemudian</p>

No	Para pihak	Tujuan	Bentuk Kerjasama
		<p>manusia, kegiatan penelitian, seminar dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi masing-masing Pihak</p>	<p>oleh para pihak.</p>
2.	<p>Panwaslih Provinsi Aceh dengan Universitas Teuku Umar</p>	<p>1. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama yang memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling</p>	<p>1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 2. Pertukaran Tenaga Ahli; 3. Kuliah Umum/Seminar; 4. Magang Mahasiswa Universitas Teuku Umar; 5. Kegiatan lainnya yang disepakati kedua belah pihak.</p>

No	Para pihak	Tujuan	Bentuk Kerjasama
		<p>menguntungkan.</p> <p>2. Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan penelitian, seminar dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi masing-masing Pihak</p>	
3.	<p>Panwaslih Provinsi Aceh Dengan Universitas Syiah Kuala</p>	<p>1. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama yang memanfaatkan sumber daya</p>	<p>1. Memberikan kesempatan magang, KKN tematik, namun tidak terbatas kepada dua hal tersebut, kepada mahasiswa/i dari Universitas Syiah Kuala sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan;</p> <p>2. Melakukan pendidikan, pelatihan, penelitian,</p>

No	Para pihak	Tujuan	Bentuk Kerjasama
		<p>manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.</p> <p>2. Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan penelitian, seminar dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi masing-masing Pihak</p>	<p>pengabdian masyarakat serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;</p> <p>3. Membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan</p>

Sumber: Data diolah dari Divisi Pengawasan dan Hubal Panwaslih Provinsi Aceh

Setelah adanya MoU tersebut diharapkan para pihak yang terlibat terutama Panwaslih Aceh untuk mengambil langkah langkah strategis guna mewujudkan tujuan serta merealisasikan bentuk kerjasama atau kegiatan yang diinginkan agar pembangunan demokrasi politik dapat terwujud dengan baik. Dengan adanya MoU tersebut dapat meningkatkan peran universitas dalam menjelaskan terkait dengan isu kepemiluan serta dapat mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan dengan cara menjadi pemantau, pengawas, meneliti isu kepemiluan, membentuk himpunan yang khusus membahas isu kepemiluan dan hal lainnya

yang tujuannya untuk meningkatkan integritas Pemilu. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat terus berkelanjutan demi meningkatkan penelitian dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan isu kepemiluan dan demokrasi.

D. Penulisan Riset Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2015-2020

1. Pengantar

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perkembangan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi. Pelaksanaan Pilkada sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis dan terdesentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus wilayah otonomnya. Dan Pilkada menjadi arena bagi masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung.

Oleh karena itu, kegiatan review riset Pilkada serentak 2015-2020 ditujukan untuk melakukan eksplorasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sepanjang pelaksanaan Pilkada serentak melalui rangkaian kegiatan yang terdiri atas penelitian, penulisan laporan, dan diseminasi hasil-hasil penelitian pemilihan serentak. Selain itu analisis kritis dan reflektif dalam bentuk publikasi akademik atas berbagai tahapan krusial penyelenggaraan Pilkada serentak 2015-2020 baik terkait dengan dinamika, capaian dan kelemahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Pada akhirnya kita berharap review riset Pilkada serentak 2015-2020 bisa memberikan susunan rekomendasi kebijakan strategis dalam menyempurnakan proses penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia secara umum, dan di Aceh khususnya.

Sebagai bagian dari tim pakar atau reviewer yang dipercayakan untuk memberikan pendampingan kepada para penulis yang mengirimkan tulisan dari unsur komisioner Panwaslih Propinsi

Aceh dan Provinsi Aceh di Aceh, saya sudah menjalankan tugas sejak tanggal 22 Juni sd. 1 November 2020. Secara umum kegiatan berjalan lancar, demikian juga halnya dengan agenda dan tahapan waktu kegiatan bisa tercapai dengan baik.

Total keseluruhan penulis yang masuk adalah sebanyak 19 tulisan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Penulis dan Judul Tulisan dan Status Final

No	Nama Penulis/Tim	Asal	Judul	Status
1.	Azwar Ramnur	Kabupaten Aceh Singkil	Pilkada Dan Politisasi Sara (Studi Antropologi Pada Pilkada 2017 Di Singkil)	Selesai
2.	Faizah	Panwaslih Provinsi Aceh	Politik Identitas Lambang Dan Bendera Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017	Selesai
3.	Tim Panwaslih	Kabupaten Aceh Tengah	Strategi Pengawasan Terhadap Politisasi Sara Dalam Pilkada, Primordial Uken – Toa: Penggiringan Pilihan Pemilih dan Potensi Pelanggaran Pemilihan	Selesai
4.	Yusriadi	Kabupaten Aceh Utara	Pemodelan Indeks Kinerja Pengawas Pemilu Melalui Integritas (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Utara)	Selesai
5.	Tim Panwaslih	Kota Lhokseumawe	Analisis Pengawasan Penerapan Aturan Hukum Pada Pilkada Tahun 2017 di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Syarat Calon Perseorangan)	Selesai

6.	Tim Panwaslih	Kabupaten Pidie	Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Pidie	Selesai
7.	Nurhidayati	Kabupaten Aceh Besar	Analisis Strategi Dan Dinamika Pengawasan Pilkada 2017 Kabupaten Aceh Besar	Selesai
8.	Ferry Irawan Nasution	Kabupaten Aceh Tamiang	MENEGAKKAN HAK PILIH: Evaluasi Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017	Selesai
9.	Imran	Kabupaten Aceh Tamiang	Problematika Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Melaporkan Politik Uang Di Pilkada 2017 Kabupaten Aceh Tamiang	Selesai
10.	Rismanidar	Kabupaten Aceh Barat Daya	Politik Uang; Antara Budaya Dan Politik (Tinjauan Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya)	Selesai
11.	Marzalita	Kabupaten Aceh Barat	Pengawasan Terhadap Laporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017	Selesai
12.	Hajizah Ritonga	Kabupaten Gayo Lues	Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Pada Saat Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten	Tidak selesai Mengundur

			Gayo Lues (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren)	kan diri
13	Fajri M. Kasem	Kabupaten Pidie Jaya	Evaluasi Rekrutmen Jajaran Pengawas Pemilu di: Evaluasi Rekrutmen Jajaran Pengawas Pemilu di Kab.Pidie Jaya	Selesai
14	Ely Safrida	Kota Banda Aceh	Elektabilitas Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilwalkot Banda Aceh Tahun 2017	Selesai
15	Marini	Propinsi Aceh	Eksistensi Kelembagaan Pengawas Pilkada di Aceh	Selesai
16	Nyak Arif Fadhilah Syah	Propinsi Aceh	Peran CSO Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Aceh tahun 2017	Selesai
17	Tim Panwaslih	Kota Sabang	Efektivitas Lembaga Pengawas Ad Hoc (Analisis Terhadap Kinerja Panwaslih Kota Sabang dalam	Selesai
18	Tim Panwaslih	Kabupaten Bireun	Menakar efektivitas Pencegahan Politik Uang pada Pilkada serentak.(studi Kasus Pilkada 2017 Kab. Bireuen)	Selesai

Dari kesemua tulisan ini, hanya satu yang kemudian menyatakan mengundurkan diri dari proses pendampingan, yaitu Ibu Hajizah Ritonga dari Panwaslih Kabupaten Gayo Lues pada review ronde kelima. Sedangkan enam lainnya menyatakan lanjut dan berhasil menyelesaikan riset dan tulisan pada tanggal 1 November 2020.

Dalam prosesnya ada beberapa kali pertemuan yang difasilitasi oleh Panwaslih Propinsi Aceh dan Pusat untuk melakukan koordinasi kegiatan dan juga kegiatan review langsung dengan penulis dan tim penulis baik secara daring maupun luring untuk memastikan lancarnya proses sesuai tahapan yang ditetapkan.

Tabel 2. Daftar Rapat Koordinasi dengan Panwaslih Propinsi Aceh dan Bawaslu Pusat

No	Tanggal dan Waktu	Metode	Agenda	Tempat
1	Jumat, 3 Juli 2020 Pukul 14.00-sd selesai	Luring	Pembagian Tugas dan Pendampingan	Kantor Panwaslih Propinsi Aceh
2	Senin sd. Rabu 13-15 Juli 2020 Pukul 14.00-sd selesai	Daring	Undangan Seminar Proposal Penulisan	Zoom Meeting
3	Sabtu, 7 Agustus 2020 Pukul 14.00-sd selesai	Luring	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Riset	Kantor Panwaslih Propinsi Aceh
4	Jumat, 3 Juli 2020 Pukul 14.00-sd selesai	Luring	Rakor Tim Pakat Penulisan Riset	Kantor Panwaslih Propinsi Aceh
5	Senin sd. Rabu 27-29 Juli 2020 Pukul 14.00-sd selesai	Daring	Rakor dan Tindak Lanjut Hasil Review	Zoom Meeting
6	Kamis, 24 Sept.2020	Luring	Evaluasi Penulisan Riset Pilkada	Kantor Panwaslih Propinsi Aceh

No	Tanggal dan Waktu	Metode	Agenda	Tempat
	Pukul 14.00-sd selesai			
7	Senin, 2 Nov 2020 Pukul 14.00-sd. Selesai	Daring	Finalisasi Penulisan Riset Evaluasi	Zoom Meeting
8	Selasa, 3 Nov 2020 Pukul 14.00-sd selesai	Luring	Evaluasi Penulisan Riset Final	Kantor Panwaslih Propinsi Aceh

Selain itu ada juga dilakukan kegiatan koordinasi dan pendampingan non-formal dari tim pakar atau reviewer untuk membantu para penulis dan tim baik melalui grup Whatsapp, dan juga pertemuan individual, telpon, maupun sms. Sementara itu, khusus dengan penulis atau tim penulis, saya sebagai salah satu tim pakar selain difasilitasi dengan grup Whatsapp, juga mengadakan sebanyak 6 kali review selama Bulan Juni sd Bulan November 2020 dalam program ini, yakni sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Jumlah Ronde Review dan Pendampingan Bagi Penulis

Ronde	Tanggal dan Waktu	Metode	Agenda	Keterangan
1	4-10 Juli 2020	Daring	Persiapan Seminar Proposal	Review Umum dan Individual
2	13-18 Juli 2020	Daring	Perbaikan Hasil Seminar Proposal	Review Umum dan Individual
3	20-26 Juli 2020	Daring	Abstraksi, Latar Belakang, Rumusan Masalah	Review Umum dan Individual
4	27-29 Juli 2020	Daring -Luring	Metodologi dan Persiapan Seminar Antara	Review Umum dan Individual
5	5 Agustus – 30 Okt. 2020	Daring	Hasil Kajian dan Rekomendasi	Review Umum dan Individual

6	1-3 November	Daring -Luring	Finalisasi Tulisan dan Daftar Pustaka	Review Umum dan Individual
7	4-10 November2020	Daring	Perbaikan Final Sebelum ke Editor Buku	Bonus Review

Hasil dari tulisan ini akan dicetak ke dalam buku dalam rangka untuk menambah literatur kepemiluan yang dapat dibaca oleh masyarakat, guna memberikan informasi terkait dengan dinamika yang terjadi selama proses pemilihan kepada daerah di Aceh berlangsung.

Foto Kegiatan Riset Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020



E. Bimtek Penguatan Kapasitas Pengawasan Pemilu dan Sekretariat di Provinsi Aceh Se-Aceh

1. Pengantar

Pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrument politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (reward) bagi tepe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan tindakan lainnya.

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan pemilu yaitu didasari dari sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggungjawab. Dengan adanya SDM yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan umum yang baik juga. Proses Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat didalamnya, menjadi instrument dasar yang diharapkan dapat membangun consensus dan budaya politik warga Negara, system pemilu, perangkat hokum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat;

- c. Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0001 Bawaslu/K.BAWASLU/OT.03/I/ 2019 tentang budaya kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

3. Tujuan

- a. Memberikan pemahaman secara komprehensif dan up to date kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh serta Koordinator Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
- b. Membentuk Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dalam merumuskan kesepakatan dan mampu bekerjasama dalam tim;
- c. Membentuk Sumber Daya Manusia yang memiliki budaya kerja berupa soliditas, integritas, mandiri dan profesionalitas serta religius;
- d. Memberikan pemahan kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh serta Koordinator Sekretariat tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

4. Outcom

- a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola suatu lembaga Negara;
- b. Meningkatkan rasa soliditas, integritas, kerjasama sesama dalam suatu organisasi serta ada rasa saling percaya;
- c. Menumbuhkan budaya kerja religius.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh komisioner dan koordinator sekretariat dari 23 Provinsi Aceh yang ada di Aceh. dalam kegiatan tersebut, para peserta diajak untuk mengasah kembali pengetahuan mengenai tata cara melakukan pengawasan Daftar

Pemilih Berkelanjutan, mekanisme Pengawasan dan mekanisme PAW anggota penyelenggara Pemilu.



F. Lokakarya Perspektif Gender Dalam Pengawasan Pemilu

1. Pengantar

Pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan merupakan sebuah pelaksanaan demokrasi yang berlangsung secara periodik

dalam 5 tahunan. Dalam proses pelaksanaan Pemilu tersebut, banyak sekali pihak yang terlibat mulai dari penyelenggara, stakeholder, serta masyarakat umum baik laki-laki maupun perempuan.

Pada umumnya pada masa sebelum reformasi dalam proses pelaksanaan tersebut banyak diambil alih oleh kaum laki-laki dan sedikit sekali kaum perempuan yang terlibat. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara, instansi pemerintahan, LSM yang melibatkan perempuan dalam kegiatannya, termasuk dalam proses pelaksanaan pengawasan. Namun ada daerah-daerah yang masih menganggap pelibatan perempuan dianggap tabu.

Dalam studi tentang gender dikenal sebuah teori yang bernama teori *Equilibrium*. Teori ini menekankan pada konsep relasi kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. Peran penyelenggaraan pemilu beserta seluruh pranatanya tidak boleh hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Kesadaran kaum perempuan perlu untuk didorong dalam melakukan aksi nyata guna memastikan aspirasi mereka benar-benar tersalurkan dalam hajatan demokrasi Pemilu 2019. Artinya, keterlibatan kaum perempuan dalam pengawasan pemilu dilakukan dalam rangka mengawal kedaulatan rakyat kaum perempuan itu terwakilkan kepada orang-orang yang tepat.

Selain itu, pelibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan juga dapat dilakukan karena buktinya beberapa penyelenggara Pemilu berasal dari kaum perempuan. Kaum perempuan harus dapat melihat bahwa proses pelaksanaan Pemilu/Pemilihan bukan suatu hal yang tabu bagi mereka, karena perempuan bisa menjadi siapa saja dan menjadi apa saja dalam proses pengawasan Pemilu/Pemilihan

a. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk

- 1) Memberikan pemahaman terkait gender dalam pengawasan Pemilu atau Pemilihan.
- 2) Membuka akses kepada perempuan tentang pengawasan Pemilu.
- 3) Meningkatkan pengetahuan terkait dengan persamaan gender dalam pengawasan.

b. Output Kegiatan

Output dari dilaksanakannya kegiatan ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Terbangunnya kesadaran perempuan dalam melakukan pengawasan.
- 2) Menambah wawasan mengenai keterlibatan perempuan dalam proses pengawasan.
- 3) Tersebarkannya pengetahuan tentang gender dalam pengawasan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari para komisioner Panwaslih Provinsi Aceh Se-Aceh dengan pemateri yang berasal dari unsur luar Panwaslih Provinsi Aceh yaitu Ibu Samsidar, Bapak Arman Fauzi dan Bapak Abdullah Abdul Mutahlib. Isu gender dalam pengawasan Pemilu perlu untuk ditingkatkan karena mengingat masih ada pihak yang belum mengerti terkait dengan kesetaraan dan perlindungan gender dalam kepemiluan.



G. Pelaksanaan Program Sosialisasi Pengawasan Melalui Radio (Podcast) dan Iklan

Podcast merupakan salah satu hal yang telah dilakukan oleh perusahaan media sejak beberapa tahun dulu. Namun bagi sebagian instansi pemerintahan hal tersebut bisa menjadi hal baru, hal ini disebabkan karena Pandemi Covid-19, sehingga membuat instansi pemerintah membuat program podcast sebagai salah satu kegiatan untuk menyebarkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi instansinya. Hal demikian juga dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh, selama masa pandemi, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan beberapa kali kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan Podcast, diantaranya:

1. Podcast dengan tema Edukasi Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif di Tengah Pandemi Covid-19.

Podcast ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang hal apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk tetap melakukan pengawasan atau menambah ilmu tentang

pengawasan di masa pandemic covid berlangsung serta untuk meningkatkan peran masyarakat untuk dapat terus terlibat melakukan pengawasan. Adapun Narasumber kegiatan tersebut, yaitu Dr.Ir. Hj. Dyah Erti Idawati, MT., yang merupakan ketua penggerak PKK Provinsi Aceh dan sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. selanjutnya ada Bapak T. Kemal Fasya, S.Ag., M.Hum., yang merupakan dosen antropolog di Universitas Malikussaleh dan yang terakhir adalah Ibu Marini, yang merupakan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Panwaslih Provinsi Aceh.

TribunNetwork
Mata Lokal Menjangkau Indonesia

Serambi
INDONESIA

PODCAST Serambi

"EDUKASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DI TENGAH PANDEMI COVID-19"

Narasumber
Dr. Ir. Hj. Dyah Erti Idawati, MT
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh dan Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh

Narasumber
Marini
Anggota Panwaslih Provisi Aceh

Narasumber
Teuku Kemal Fasya, S.Ag., M.Hum
Akademisi

"Pola Belajar Pengawas Partisipatif di Tengah Pandemi"

"Peran Panwaslih Provinsi Aceh Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif"

"Pengawasan Partisipatif Dari Sudut Pandang Akademisi"

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Live at

Serabinews.com
SerambiFM
Serabinews
SerambiFM
<http://live.serambifm.com>
YouTube Serambi TV

Selasa
21 JULI 2020
10.00 - 11.00 WIB

Yocerizal
Asisten Manajer Produksi
Harian Serambi Indonesia

2. Podcast dengan tema Peran Perguruan Tinggi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawal Demokrasi di Masa Pandemi.

Kegiatan podcast ini dilangsungkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan MoU dan MoA yang telah ditandatangani oleh tiga perguruan tinggi terkemuka di Aceh yaitu Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar, dan Universitas Syiah Kuala. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui peran perguruan tinggi dalam menyebarkan ilmu tentang kepemiluan mengingat perguruan tinggi merupakan lembaga yang mendidik mahasiswa yang nantinya menjadi *agent of change* dalam masyarakat. Hal ini karena nantinya, selain masyarakat dapat menjaga hak suaranya, mereka juga sudah menjaga dan memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan baik.

a. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui peran yang dilakukan perguruan tinggi dalam mengawal demokrasi oleh masyarakat;
- 2) Memberikan informasi kepada publik terkait strategi pengawasan partisipatif;
- 3) Membuka akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.

b. Output

Output dari dilaksanakannya kegiatan ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang kepemiluan;
- 2) Meningkatkan strategi pengawasan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif.

TribunNetwork
Mata Lokal Menjangkau Indonesia

BAWASLU
PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Podcast Serambi

PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWAL DEMOKRASI DI MASA PANDEMI

Narasumber

1. Faizah
2. Dr. H. Herman Fithra, ST., MT., IPM., Asean.Eng
3. Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA
4. Dr. Mahdi Syahbandir, SH., M.Hum

- Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
- Rektor Universitas Malikussaleh
- Rektor Universitas Teuku Umar
- Dekan FISIP Unsyiah, Mantan Komisioner KPU/KIP Aceh

MINGGU 4 OKTOBER 2020
Pukul 10.00 WIB s.d Selesai

Host
Subur Dani
Jurnalis Harian Serambi Indonesia

Support by
Serambi INDONESIA
SerambiNews.com SerambiFM

Organize by
Serambi

Seraminews.com Seraminews Serambi TV 0811689020

Selain kegiatan podcast tersebut, Panwaslih Provinsi Aceh juga membuat iklan terkait dengan pengawasan pemilihan yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu tentang pemilihan melalui media massa.

3. Podcast dengan tema Demokrasi Tanpa Korupsi: Peran Masyarakat Sipil Dalam Mengawal Demokrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk podcast yang bekerjasama dengan serambi Indonesia. Pelaksanaan podcast ini dilakukan guna menjelaskan terkait dengan peran masyarakat dalam mengawal demokrasi mengingat masyarakat merupakan ujung tombak dari demokrasi.

a. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui metode pengawasan untuk menjaga demokrasi dari korupsi;

- 2) Memberikan informasi kepada publik terkait strategi pengawasan;
 - 3) Membuka akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan demokrasi.
- b. Output
- Output dari dilaksanakannya kegiatan ini, adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan demokrasi;
 - 2) Meningkatkan strategi pengawasan dalam menjaga demokrasi;
 - 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan.

The poster is for a podcast titled "DEMOKRASI TANPA KORUPSI: PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM MENGAWAL DEMOKRASI". It is scheduled for JUMAT, 20 NOVEMBER 2020, at 15.00 WIB. The hosts are ARMAN FAUZI (Ketua Komisi Informasi Aceh), MARINI (Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh), and ALFIAN (Koordinator MaTA). The poster includes logos for Serambi Indonesia, Serambi Podcast, BAWASLU Pantia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, and YOCERIZAL. It also lists the website Seraminews.com and Serambi FM, and provides contact information for Serambi TV and a phone number (0811689020).

4. Podcast dengan tema Membumikan Pengawasan Pemilu di Aceh (Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Partisipatif). Podcast ini dilakukan dengan tujuan untuk mensosialisasikan peran-peran pengawasan Pemilu maupun Pilkada kepada

masyarakat sipil. Dalam UU Pemilu ada yang dikenal dengan pengawasan partisipatif yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil. Pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat umum mulai dari Ormas, LSM, Pemantau, Mahasiswa dan unsure masyarakat lainnya.

Saat ini peran tersebut sudah banyak dilakukan oleh masyarakat guna menjaga hak pilihnya yang secara tidak langsung juga sudah ikut menjaga demokrasi. Dengan pelibatan seluruh masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu dan pemilihan bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan memaksimalkan proses pengawasan pemilu agar sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Serambi
INDONESIA

BAWASLU
PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Membumikan Pengawasan Pemilu di Aceh

(Peran Masyarakat Sipil
Dalam Pengawasan
Partisipatif)

JUMAT, 27 NOVEMBER 2020
15.00 WIB

Dr. AFRIZAL TJOETRA, M.Si.
Akademisi FISIP UTU

MOCH. AFIFUDDIN, S.Th.I., M.Si.
Komisioner Bawaslu RI

ALFIAN
Koordinator MaTA

YOCERIZAL
Host
Asisten Manager Produksi Harian Serambi Indonesia

LIVE
f Serambinews.com Serambi FM

Support by **Serambinews.com** Organize by **Serambi**

0811689020

Serambi TV

5. Podcast Penegakan Hukum Pemilu Di Aceh

Pelaksanaan podcast ini dilakukan guna memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses penegakan hukum Pemilu yang telah dilakukan selama proses Pemilu di Aceh. Pentingnya penyampaian pengetahuan tentang penegakan hukum pemilu adalah untuk menyebarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh Panwaslih Provinsi Aceh selama proses Pemilu dalam hal penegakan hukum Pemilu. Podcast ini juga menjelaskan terkait aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu yang diketahui oleh mereka melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

a. Tujuan

Kegiatan podcast Penegakan Hukum Pemilu di Aceh bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penegakan hukum Pemilu dan meningkatkan partisipasi publik.

b. Output

Output yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman publik terkait penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses dan ikut terlibat dalam proses pencegahan.

Serambi
INDONESIA

PODCAST
Serambi

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSIAL ACEH

Penegakan Hukum Pemilu di Aceh

Nyak Arief Fadhillah Syah
Anggota/Divisi Hukum Data dan Informasi

Support by **Serambinews** Organize by **Serambi**

Naidi Faisal
Anggota/Divisi
Penyelesaian Sengketa

Host
YOCERIZAL
Asisten Manager Produksi Harian Serambi Indonesia

KAMIS, 3 DESEMBER 2020
10.00 WIB

LIVE
f Serambinews.com SerambiFM

www.serambinews.com serambinews
Serambi TV 0811689020

H. Pelaksanaan Kegiatan SKPP Secara Konvensional

1. Pengantar

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-

satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

a. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk :

- 1) Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat;
- 2) Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat;
- 3) Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan;
- 4) Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif

b. Output

1) Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.

2) Jangka Panjang

Secara jangka panjang diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya.

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini diikuti oleh 100 peserta yang tersebar di 23 Provinsi Aceh Se-Aceh yang juga merupakan alumni dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang dilakukan secara daring dari mulai bulan Mei sampai Juni tahun 2020.



BAB V

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020, Divisi Penanganan Pelanggaran mengoordinasikan beberapa fungsi berupa penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan, pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu, pengkajian dan tindak lanjut laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan.

Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh terus melakukan berbagai kegiatan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pengawas Pemilu dalam penanganan pelanggaran selain itu pula untuk membahas berbagai isu pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

A. Seminar Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan

Kegiatan Seminar Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan dengan tema “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu-Pemilihan dalam Penegakan Hukum Di Aceh” dilaksanakan pada hari Senin, 28

September
2020 di Hermes
Hotel Banda
Aceh yang
bertujuan untuk
menghimpun



Gambar 1. flyer Kegiatan Seminar Penegakan Hukum Pemilu

Gagasan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Aceh dalam Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan.

Narasumber kegiatan tersebut yaitu Dr. Ahmad Doli Kurni Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI), Teuku Kemal Fasya, S.Ag. M.Hum (Dosen Universitas Malikussaleh), Dr. Khairul Fahmi, S.H. M.H (Dosen Universitas Andalas Padang), Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si (Dosen Universitas Teuku Umar), Marini (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) dan Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) dan dihadiri oleh 100 Peserta dengan komposisi 74 orang laki-laki dan 26 orang perempuan dari unsur Ketua dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten/Kota se-Aceh, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, Pemantau Pemilu dan Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Selain dilaksanakan secara tatap muka kegiatan tersebut juga disiarkan langsung melalui Youtube yang disaksikan oleh 115 viewer.

Bahwa walaupun Aceh tidak melaksanakan Pilkada pada Tahun 2020, namun Panwaslih Provinsi Aceh dapat memantau pengawasan Pilkada di daerah lain melalui media sosial. Apabila ada akun-akun yang menyebarkan hoax, disinformasi dan pelanggaran Pilkada lainnya maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi yang melaksanakan Pilkada, itu merupakan bentuk koordinasi. selain berdiskusi memikirkan masa depan, hendaknya para penyelenggara Pemilu juga mampu menuliskan pengalaman pengawasan di masa lalu, sehingga dapat memperkaya literasi kepemiluan sebagai bekal untuk kegiatan penegakan hukum Pemilu dan pemilihan di masa depan (Sabutan Fritz Edward Siregar melalui video streaming).

Tiga indikator sukses penyelenggaraan Pilkada 2020:

1. Seluruh tahapan yang direncanakan dapat berjalan sebagai mana mestinya. Sejauh ini sudah sampai pada tahapan kampanye yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemilihan.
2. Tingginya partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada ini sebanyak 75%. Pengalaman pada Pemilu tahun 2019 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 83%. Tentu tidak bisa

dibandingkan antara Pemilu dan Pilkada dimana antusiasme dan daya Tarik yang juga berbeda

3. Semua pihak selamat dan sehat. Artinya semua pemilihnya sehat, semua penyelenggaranya sehat dan semua pasangan calonnya sehat dengan memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi aturan protokol kesehatan.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh DPR RI diantaranya:

1. DPR dalam rapat kerja bersama pemerintah dan juga penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) sudah menyusun kerangka peraturan KPU untuk menghindari potensi kerumunan massa.
2. Mendorong penyelenggaraan tahapan kampanye lebih mengutamakan media daring.
3. Mendorong Pilkada ini menjadi momentum untuk mentransformasi kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih sehat dengan menerapkan protokol covid-19 dengan mendorong APK yang dibagikan berupa masker, handsanitizer dan faceshild.

Berbicara sanksi terhadap pelanggar protokol covid-19, ada sejumlah undang-undang yang bisa diintegrasikan dengan pelaksanaan Pilkada

serentak untuk
menindak para
pelanggar bisa
menerapkan undang-
undang tentang wabah
penyakit menular,
undang-undang

“Bawaslu yang menjadi terdepan dalam fungsi pengawasan terhadap semua aturan-aturan perlu adanya ketentuan-ketentuan baru untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bawaslu harus bekerja ekstra karena di Pilkada 2020 ini melibatkan 106 juta pemilih dan 3 juta penyelenggara” Dr. Ahmad Doli Kurni Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI)

kekarantina kesehatan dan juga KUHP, dalam UU 10 tahun 2016 juga diatur dalam pelaksanaan kampanye tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

DPR RI saat ini sedang melakukan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu, untuk itu dibutuhkan masukan-masukan dari

penyelenggara Pemilu yang memiliki pengalaman empirik (yang melaksanakan Pilkada) ditambah dengan masukan dari Panwaslih Provinsi Aceh yang tidak melaksanakan Pilkada di tahun 2020 ini, Panwaslih Provinsi Aceh bisa mencermati dan memonitor sehingga adanya masukan-masukan untuk melahirkan UU yang sempurna, sehingga dapat mengatur *positioning* lembaga penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu.

Adanya sinergitas tiga lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP sehingga tidak terjadi *overlapping* dan tidak terjadi konflik antara satu sama lain. Fungsi pengawasan harus diperkuat, sehingga muncul wacana adanya lembaga peradilan khusus Pemilu yang harus dikaji secara mendalam.

Bawaslu dan jajaran hingga Kabupate/Kota merupakan lembaga yang memiliki dua fungsi yaitu kewenangan pengawasan dan kewenangan penegakan hukum, keberadaan dua fungsi itu dianggap memiliki kewenangan lebih, sehingga terjadi problem dalam pelaksanaannya sehingga muncul gagasan untuk membentuk peradilan khusus Pemilu.

Bawaslu merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, nasional dan mandiri (Pasal 22E UUD 1945), dan bertugas mengawal Pemilu yang jujur dan adil. Lembaga penyelenggara Pemilu di daerah merupakan bagian tidak terpisah dari kelembagaan penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Berdasarkan ketentuan itu pada dasarnya Bawaslu sebagai penyelenggaran Pemilu memiliki tugas utama

“Saya lebih cenderung bagaimana mempertahankan Bawaslu dengan fungsi-fungsi yang ada sekarang ini, namun perlu memperbaiki beberapa hal terkait pelaksanaan kewenangan itu agar bisa betul-betul berjalan secara efektif. Alangkah lebih baik dua kewenangan itu dipisahkan seperti lembaga negara yang ada yaitu KPPU yang juga diberi kewenangan pengawasan dan penindakan.”
Dr. Khairul Fahmi, SH. MH.
(Dosen Universitas Andalas)

melakukan pengawasan, namun juga akan terjadi problem apabila dibentuk lembaga khusus peradilan Pemilu sebagai bentuk transformasi Bawaslu yang ada saat ini karena belum ada cantolan konstitusi.

Bawaslu dan jajaran ditempatkan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum Pemilu, yaitu menyelesaikan sengketa proses, menangani pelanggaran administrasi dan menangani pelanggaran pidana Pemilu.

Desain kelembagaan Bawaslu belum padu, khususnya dalam hubungannya dengan daerah yang bersifat khusus seperti Provinsi Aceh. Terdapat dua lembaga yang memiliki wewenang mengawasi Pemilu di Aceh, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh (UU No. 7/2017) yang bersifat permanen untuk mengawasi dan menegakkan hukum Pemilu, dan Panwaslih Aceh (UU Pemerintahan Aceh) yang bersifat *ad hoc* untuk mengawasi dan menegakkan hukum Pilkada di Aceh.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, penyelenggara Pemilu di Aceh bukan bagian dari kekhususan, namun konteks historis terkait nama, komposisi keanggotaan dan tata cara pengisian anggota tetap harus dihormati, perubahan mesti atas konsultasi dan pertimbangan DPRA sehingga perubahan itu dapat diterima dan tidak cacat hukum. Penyelenggara Pemilu di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu secara nasional, sehingga desain kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh sangat mungkin dilakukan perubahan. Reformasi kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh dapat dilakukan pada saat dilakukan perubahan Undang-Undang Pemilu melalui perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya terkait substansi materi pemilihan dalam UUPA tersebut, dalam melakukan perubahan lembaga khususnya di daerah Aceh harus memperhatikan prosedur yang ada dalam UUPA yaitu mekanisme konsultasi dan komunikasi dengan DPRA sehingga perubahan itu dapat diterima. Apapun namanya baik Bawaslu atau

pun Panwaslih tetap menjadi lembaga dalam kerang penyelenggara Pemilu nasional.

Selama ini proses perubahan Undang-Undang Pemilu nyaris tidak memberikan porsi yang memadai terhadap proses perbaikan hukum dalam RUU Pemilu ini, ada kecenderungan norma penegakan hukum copy paste dari norma sebelumnya tanpa memperhatikan masukan-masukan dan catatan-catatan kelemahan yang dimiliki. Banyak masukan-masukan yang diberikan namun ketika menjadi Undang-Undang tetap

“Intinya perubahan kelembagaan di Aceh tetap bisa diterima, namun yang penting adalah bagaimana cara mengubahnya. Ini merupakan cacatan penting terkait perubahan lembaga pengawas Pemilu di Aceh.” Dr. Khairul Fahmi, SH. MH. (Dosen

saja hasil evaluasi itu belum diakomodir dalam perbaikan.

Empat Poin Reformasi Mekanisme Penegakan Hukum dalam RUU Pemilu

1. Pembaharuan Penanganan Pelanggaran Pemilu

- a. Pembaharuan penanganan pelanggaran. Dalam revisi RUU Pemilu, Pelanggaran administrasi tidak termasuk tindak pidana juga pelanggaran kode etik (Pasal 626 RUU). norma ini mengharuskan adanya pemisahan yang tegas antara pelanggaran administrasi dengan pidana dan kode etik. Perbuatan yang sudah masuk kategori pidana dan kode etik tidak dapat lagi diberi sanksi administrasi.
- b. Kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota perlu diperjelas (Pasal 628). putusan berupa perbaikan administrasi dan tata cara biasanya terjadi perbedaan pendapat, walaupun terdapat ancaman sanksi etik ketika putusan Bawaslu tidak ditindaklanjuti.

- c. Perlu diatur batas akhir penanganan pelanggaran Pemilu, khusus pelanggaran yang bersifat TSM (Pasal 629), agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu
- d. Jenis sanksi administratif bagi penyelenggara (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap) dalam pasal 641 sangat potensial berhimpitan dengan sanksi etik dan tidak sinkron dengan sanksi administrasi dalam Pasal 627, mestinya sanksi administrasi berupa perbaikan administrasi tidak berupa teguran dan sebagainya.

2. Pembaharuan Desain Penyelesaian Sengketa Proses

- a. Putusan Bawaslu bersifat final dalam penyelesaian sengketa proses (Pasal 635 Undang-Undang Pemilu), ketentuan tersebut tidak menyebutkan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota juga diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu (Pasal 634 Undang-Undang Pemilu).
- b. Wewenang Penyelesaian Sengketa Proses dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), perlu dipertimbangkan kembali mengenai kerangka penyelesaian sengketa TUN yang diatur harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu ada dua mekanisme penyelesaian, yang pertama sengketa TUN yang terlebih dahulu melalui upaya administratif dan sengketa TUN yang langsung diajukan ke PTUN, bedanya adalah jika sengketa TUN yang terlebih dahulu diselesaikan secara administratif diatur secara eksplisit dalam undang-undang bahwa penyelesaiannya mesti melalui upaya administratif, contohnya soal pemberhentian pegawai dan juga sengketa TUN yang

tidak perlu melalui upaya administratif contohnya pemberian izin yang bermasalah .

Dalam konteks Pemilu, seharusnya penyelesaian sengketa proses Pemilu masuk dalam kategori penyelesaian sengketa TUN yang harus melalui upaya administratif terlebih dahulu dan upaya keberatan terhadap keputusan administratif itu melakukan banding ke PTTUN bukan ke PTUN

Jika mengikuti aturan sesuai dengan hukum acara tata usaha Negara secara umum yang lebih tepat adalah menyerahkan penyelesaian sengketa proses yang dilakukan Bawaslu ke PTTUN bukan PTUN.

- c. Perlu dipertimbangkan untuk mengombinasikan hakim karir dan hakim ad hoc dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di Peradilan TUN.

Perlu mempertimbangkan adanya orang-orang yang secara keahlian dalam kePemiluan, orang-orang yang sudah purna tugas di KPU dan Bawaslu layak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa di PTUN karena penyelesaiannya membutuhkan pemahaman yang cukup detail tentang kepemiluan.

- d. Sengketa antara peserta dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan dalam penyelenggaraan tidak perlu diselesaikan melalui kesepakatan dalam mediasi, melainkan langsung diselesaikan melalui ajudikasi, sebab sebuah keputusan badan TUN tidak patut dinegosiasikan.

3. Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hasil

- a. Penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam waktu singkat, yaitu 14 hari sejak permohonan diterima, perlu penentuan batas waktu yang lebih realistis dengan desain keserentakan Pemilu yang dipilih. Desain Pemilu serentak tentu menimbulkan dampak terhadap

waktu yang disediakan dalam penyelesaian sengketa hasil sehingga waktunya harus lebih rasional agar proses peradilan berjalan secara *fair* sehingga tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki cukup ruang bagi para pencari keadilan untuk memperjuang hak-haknya dalam proses persidangan

- b. Hukum acara penyelesaian perselisihan Pemilu perlu diatur lebih jelas dalam UU Pemilu, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, tidak cukup hanya menyerahkan pada pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

4. Pembaharuan Penegakan Hukum Pidana Pemilu

- a. Sentra Gakkumdu diatur dalam Pasal 1 RUU Pemilu, namun tidak diatur dalam batang tubuh.

Kesannya RUU menempatkan penegakan pelanggaran pidana Pemilu itu ke sistem peradilan pidana biasa. Perlu dipertimbangkan terkait beberapa tindak pidana yang berkaitan langsung dengan proses dan keabsahan Pemilu seperti pemalsuan dokumen atau politik uang yang berdampak langsung terhadap legitimasi dan faliditas Pemilu, jika ini ditangani dengan mekanisme pidana umum dengan waktu tidak dibatasi secara ketat tentu konsekuensi dari pidana itu mampu menjaga keadilan Pemilu, semua mekanisme yang diadopsi dalam Undang-Undang Pemilu mesti mampu menopang pelaksanaan Pemilu secara jujur dan adil

- b. RUU Pemilu tidak mengatur mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu.

Bawaslu merupakan komisi Negara yang independen, dalam teorinya komisi Negara independen bisa melaksanakan fungsi eksekutif bersamaan juga didalamnya ada fungsi yudikatif.

Bruce Ackerman berpendapat terhadap lembaga komisi negara yang independen (*independent agencies*) dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Tidak semua putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali pada putusan yang berdampak langsung terhadap hak seseorang untuk dipilih dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu, contohnya Keputusan KPU terkait peserta Pemilu, penetapan partai politik peserta Pemilu, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau penetapan pasangan calon kepala daerah karena hal tersebut masih dapat diajukan penyelesaian sengketa TUN ke PTUN, seandainya semua putusan Bawaslu terbuka untuk digugat tentu tidak akan selesai dimana proses Pemilu dituntut penyelesaian tahapan dalam waktu yang ketat tersebut.

Bangunan demokrasi Aceh pasca-MoU Helsinki di Aceh membawa banyak komplikasi, terutama pada aspek pemerintahan (*governance*) dan sistem perwakilan (*representation*) di Aceh (Olle Tornquist, 2010), hal itu tak lepas dari skema perdamaian Aceh yang ditawarkan oleh Martty Ahtisaari yaitu proses demiliterisasi (pelucutan senjata dan pembubaran gerilyawan bersenjata). Ada problem transformasi dan transisi politik, dan tumbuhnya otoriterisme baru (Aspinall, 2010). Alih-alih membangun model demokrasi yang khas, aktor politik lokal di Aceh malah mengikuti model “demokrasi normal” ala Jakarta.

“pemenuhan hak-hak dasar pemilihan umum yang demokratis, dan konsep pemerintahan sendiri (*self-government*) Perbaikan institusi yang selama ini dianggap korup dan *predatory* oleh kekuatan lokal baru, tidak sukses imajinasi”. Teuku Kemal Fasya, S.Ag. M.Hum (Dosen Universitas Malikussaleh)

Pada 11 Januari 2018, MK mengabulkan permohonan judicial review anggota DPRA (Ketua DPR Aceh, Tgk H Muharuddin SSosI, serta dua anggota DPR Aceh, Kautsar dari Partai Aceh (PA) dan Samsul Bahri bin Amiren dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), yang

meminta pasal 557 ayat (2) dan 571 ayat (d). “Majelis menyatakan, meskipun kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di Aceh (in casu KIP Aceh, KIP kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh, namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya.” (Serambi, 12 Januari 2018).

Kelembagaan pengawas Pemilu (Panwaslih) kembali pada status quo, ada dua lembaga penyelenggara, yaitu Pemilu (Pemilihan Legislatif, DPD, dan Presiden) dan Pilkada. Meskipun nomenklatur untuk lembaga pengawas ini sama yaitu Panwaslih. Pandangan ini masuk dalam kosmologi politik masyarakat Aceh, bahwa keinginan perubahan kelembagan di Aceh dianggap sebagai mengganggu *political privileges dan lex specialis* Aceh.

Dengan adanya dua lembaga Panwaslih di setiap level (provinsi dan kabupaten/kota) ada masalah efektivitas dalam bekerja. Dua

“Pelembagaan *ad hoc* seperti yang ada di dalam UU Pemerintahan Aceh membuat adanya perekrutan baru dan harus dengan pikiran baru yang terburu-buru untuk belajar dan peningkatan kapasitas kepemiluan. Meng-up grade orang baru akan lebih memiliki masalah efektivitas dibandingkan meng-up grade orang lama”. Teuku Kemal Fasya, S.Ag. M.Hum (Dosen Universitas Malikussaleh)

lembaga yang ada akan memberikan masalah efektivitas dalam mensupervisi dan mengawasi dan masalah pembiayaan yang

harus digandakan. Bertentangan dengan logika manajemen organisasi dan birokrasi mana pun.

Problem Pilkada 2022 tidak sepenuhnya akan menghadapi tantangan baru, ada masalah lama dari Pilkada serentak 2017 dan juga pengalaman Pilkada serentak lainnya yang masih akan menjadi masalah. Merujuk pada pengalaman Pilkada 2017, residu konflik dan pertentangan antar kelompok politik mengarah pada kekerasan dan

kriminal tidak semassif Pilkada 2012. Bahkan Pileg 2014 lebih banyak praktik kekerasan terutama persaingan dua partai lokal (PNA dan PA).

Masalah politik uang sulit hilang terutama di wilayah yang baru tumbuh demokrasi electoral. Ada konsep *partisanship*, bahwa memilih dalam Pemilu itu bukan tindakan *political voluntary*, sehingga memberikan sesuatu adalah proses mengikat setia dengan yang dipilih (jika terpilih sampai mati). Jika terpilih sang konstituen tidak akan mengkritik pejabat tersebut. Ada jarring-jarring broker yang memang akan tumbuh pada setiap momen electoral, yang berjanji mengantarkan keuntungan ke pemilih, termasuk adanya proses pengumpulan “uang kas” (Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia : The Mechanics of Electoral Bribery*)

Politik calon tunggal dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi liberal yang dicanangkan dalam UU No. 10 tahun 2016. Mengganggu akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi electoral disyaratkan adanya orang yang diwakili (*delegate*) sebagai representasi rakyat. Munculnya *electoral rulling oligarchy* kekuatan yang bertransformasi di dalam politik desentralisasi. Daerah akan dikuasai bukan oleh suara publik tapi orang kuat yang akan menghancurkan demokrasi kesejahteraan. Inilah yang disebut sebagai bias monarki yang bertumpu pada satu kubu. (Moch Nurhasyim, “Pilkada Calon Tunggal”, Kompas, 21 Maret 2020).

Partisipasi publik dimaknai sebagai aktivitas oleh warga negara yang dilakukan secara terorganisir dan terus menerus untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Setidaknya ada dua konsep yang digunakan untuk menjelaskan partisipasi publik:

- Masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada negara, sehingga pembentukan kebijakan publik sepenuhnya diserahkan kepada negara.

- Sekalipun sudah memberikan mandatnya kepada negara, masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan negara.

“Semangat pengawasan partisipatif ini untuk memastikan agar konstitusi terhadap proses-proses demokrasi bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada Pilkada sebelumnya Pemantau di Aceh sangat terbatas yang diakibatkan oleh kurangnya pendanaan sehingga perlu adanya dukungan pemerintah agar Pemantau Pemilu kembali aktif karena sifat partisipatif itu adalah terorganisir, terus-menerus dan terjadinya perubahan”. Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si. (Dosen Universitas Teuku Umar)

Ketentuan penguatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum:

- Pasal 94 menyebutkan dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, diantara tugas Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu
- Pasal 98 menyebutkan dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi melaksanakan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan kolaborasi untuk menghasilkan Pengawas Pemilu di Aceh yang efektif. Meningkatkan kerjasama Pengawas

“Partisipasi aktif muncul dan berkembang apabila ada yang menggerakkan, ada kelompok-kelompok cerdas yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi dalam proses Pemilu”. Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si. (Dosen Universitas

Pemilu dengan pemangku kepentingan dalam pengawasan Pemilu. Panwaslih Provinsi Aceh telah banyak membangun kerjasama dengan perguruan tinggi di Aceh namun selain itu perlu juga membangun kerjasama dengan organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, sehingga peran public terus berkembang saat Pemilu berlangsung dan seterusnya dalam perumusan kebijakan. Berbagai upaya perubahan yang lebih baik menjadi harapan bersama, sebagai ikhtiar untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Kerja keras Panwaslih Provinsi Aceh baik dalam melakukan pencegahan pelanggaran juga penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan terus membangun kerja sama lintas instansi dan organisasi public serja mengasah para Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

“Panwaslih tidak bisa hadir tanpa ada dukungan dari masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh sangat terbantu pada pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019 dimana ada 14 lembaga pemantau di Aceh. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan karena banyak terjadi indikasi kecurangan-kecurangan yang lebih mengetahui secara detail, masyarakat ikut mecegah dan mengawasi dan menindak pelanggaran dengan melaporkan secara aktif terhadap kecurangan-kecurangan di lapangan”. Marini (Anggota Panwaslih Provinsi

Strategi pencegahan, pengawasan dan penindakan yang dilaksanakan secara internal oleh Bawaslu yaitu adanya proses pelaporan pengawasan secara cepat melalui aplikasi *online* yang

disebut dengan Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU), adanya penggunaan alat kerja pengawasan berbasis digital yaitu *form A* secara *online* yang berisikan hasil pengawasan pada setiap tahapan maupun non tahapan, baik adanya pelanggaran maupun tidak adanya pelanggaran yang ditemukan, adanya rekap laporan secara online melalui aplikasi yang disebut Sistem Informasi Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu (SISLAPLU) serta adanya penanganan pelaporan secara cepat terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui aplikasi online yang disebut Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Banyak kendala yang dialami oleh Pengawas Pemilu, salah satunya kriteria pelapor yaitu WNI yang memiliki hak pilih, Pemantau Pemilu, peserta Pemilu atau tim sukses. Hal lain yang juga jadi kendala masa waktu laporan yaitu 7 hari sejak diketahui dan harus memenuhi saksi dan bukti.

Pada proses klarifikasi, saksi yang diundang terkadang tidak hadir karena Bawaslu tidak memiliki upaya paksa untuk menghadirkan saksi sehingga tidak terpenuhi syarat minimal 2 orang saksi.

Politik uang selalu menjadi momok dalam proses Pemilu dan

“Untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan bertabiat perlunya pendidikan politik sehingga menghasilkan masyarakat yang cerdas dalam memilih pemimpin tanpa bergantung kepada siapa yang memberi (money politic)”. Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh)

Pilkada, namun itu sangat terbatas pada pengaturan dalam Undang-Undang seperti halnya pelaku yang dapat dijerat merupakan Tim sukses/Tim Kampanye yang terdaftar di KPU/KIP dan sebagian kasus dengan modus lain yaitu dengan mendaftarkan seluruh masyarakat sebagai Tim Sukses.

Link Media Pemberitaan:

1. <https://acehkita.com/panwaslih-aceh-bahas-penegakan-hukum-Pemilu-bersama-para-pakar/>

2. <http://acehbaru.com/2020/09/pengawas-Pemilu-aceh-gelar-seminar-untuk-tegakkan-hukum-Pemilu-di-aceh.html>
3. <https://dnews.co.id/panwaslih-aceh-gelar-seminar-nasional-penegakan-hukum-Pemilu/>
4. <https://dnews.co.id/tekad-panwaslih-provinsi-aceh-perkuat-penegakan-hukum-Pemilu-dan-pemilihan/>
5. <http://liputanrakyat.com/panwaslih-provinsi-aceh-gelar-seminar-nasional-penegakan-hukum-Pemilu/>
6. <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/01/panwaslih-aceh-gelar-seminar-nasional-hadirkan-narasumber-dari-luar-provinsi>
7. iNews Aceh : BAWASLU ACEH GELAR SEMINAR PENGUATAN LEMBAGA PENEKAKAN HUKUM PEMILU.
<https://www.youtube.com/watch?v=XPMIRR8EIlw&feature=youtu.be>



Gambar 2. Pembukaan kegiatan Seminar Penekakan Hukum Pemilu dan Pemilihan



Gambar 3. kegiatan seminar Penekakan Hukum Pemilu dan Pemilihan

B. Workshop Workshop Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pemilu/Pemilihan

Kegiatan Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 23-24 November 2020 di Hotel Madinatul Zahra Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 4. Flyer kegiatan Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan

Kegiatan itu bertujuan untuk menemukan strategi pencegahan pelanggaran dan meningkatkan partisipasi public dalam penegakan hukum Pemilu.

Narasumber kegiatan tersebut yaitu Raihal Fajri (Direktur Katahati Institute), Wais Al-Qarni (Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala), Ramzi Murzikin (Dosen FISIP UIN Ar-Raniry), Khairil Akbar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Taufik Abdullah (Dosen Universitas Malikussaleh), Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) dan dihadiri oleh 45 Peserta yang terdiri dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemantau Pemilu, Mahasiswa dan Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Relasi Bawaslu Dan (Pemantau) Masyarakat merupakan hubungan yang saling menguntungkan dengan perannya masing-masing, BAWASLU yang berfungsi yang terlembaga dalam pengawasan Pemilu dan MASYARAKAT sebagai penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya dan hak pilih orang lain sebagai pemantau Pemilu. Renstra Bawaslu Tahun 2015-2019 pada

Misi Ke Empat yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

“Partisipasi publik dalam pencegahan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan dengan memastikan proses tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu baik oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independent dan non partisan”. Raihal Fajri (Direktur Katahati

Dua konsep yang terkandung dalam Pemilu yaitu persaingan (kontestasi) antar partai politik atau antar pasangan-calon untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan (jabatan penyelenggara negara) dan partisipasi politik dari rakyat yang berhak memilih untuk menentukan siapa yang dipercaya menjadi penyelenggara negara.

Agar Pemilu berlangsung secara damai alias tanpa kekerasan fisik dan simbolik, maka seluruh aturan main yang mengatur persaingan tersebut harus mengandung kepastian hukum yang merupakan penjabaran asas-asas Pemilu yang demokratis dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.

Selain kekerasan secara fisik, pelanggaran dalam bentuk lain juga kerap terjadi pada perhelatan pesta demokrasi tersebut, seperti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelanggaran politik uang.

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Posisi ini kerap menempatkan ASN alat bagi pejabat politik untuk mendapatkan/mempertahankan kewenangan dan kekuasaannya.

Secara filosofis, netralitas ASN ini untuk

“ASN harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan public, dan perekat persatuan bangsa. ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakannya dalam bentuk apapun untuk menjaga kode etiknya selaku ASN”. Khairil Akbar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah

mendukung tercapainya tujuan negara yang tertuang dalam mukaddimah atau pembukaan UUD. Sementara itu, ASN sebagai bagian dari masyarakat dan pemerintahan berada di dua alam yang kerap memaksanya atau setidaknya 'penuh godaan' agar dia tidak netral. Meski begitu, masyarakat sebenarnya juga menginginkan ASN yang netral untuk menjamin hak mereka terfasilitasi dengan baik. Di samping itu, ada sejumlah aturan yang mengharuskannya untuk netral, meski terkadang dirasa semacam memaksanya untuk keluar dari kebiasaan.

Beberapa penyebab pelanggaran politik uang selalu terjadi pada penyelenggaraan Pemilu karena secara ekonomi, masyarakat Aceh hidup secara pas-pasan dimana dunia politik dipenuhi broker/mafia politik dari kelas teri hingga kakap, praktik broker politik yang sudah dimulai sejak reformasi bertahan terus sampai sekarang, sehingga seolah-olah itu menjadi kebiasaan dan terwariskan dan masyarakat yang tidak cukup peduli dengan pentingnya memilih para wakil rakyat yang betul-betul mau berjuang untuk kepentingan mereka.

Kegiatan Workshop tersebut dibagi dalam beberapa kelompok peserta untuk memperdalam materi dan menyusun strategi pencegahan dan penanganan dengan fokus isu yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Partisipasi Publik dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu.

Pelanggaran Pemilu terbagi dalam beberapa jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana Pemilu seperti contohnya politik uang, kampanye di luar jadwal, pemasangan alat peraga kampanye di lokasi yang dilarang, pemilihan ganda dan lain-lain.

Strategi-strategi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dapat dilakukan dengan pemetaan potensi rawan, membangun kerjasama lembaga masyarakat dan pemerintah, sosialisasi undang-undang pemilihan umum yang lebih masif, Pengawasan

partisipatif sebagai supporting sistem dan membuat desa anti politik uang.

2. Peran Pemuda dalam mereformasi sistem politik yang berintegritas.

Sistem politik berintegritas merupakan konsep yang dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pengawasan yang lebih masif. Peran pemuda dalam mereformasi sistem politik yang berintegritas sebagai agen perubahan harus dapat mengawal proses transisi demokrasi kearah yang lebih baik.

Strategi pemuda dalam mereformasi sistem politik dengan ikut andil dalam melakukan pengawasan dari berbagai lembaga penyelenggara Pemilu, melakukan gerakan-gerakan kampanye secara berkelanjutan dalam mengupayakan berjalannya sistem politik yang berintegritas serta ikut partisipasi langsung dengan melakukan evaluasi mengenai politik yang sedang berjalan dalam sebuah forum berkelanjutan.

3. Politik Uang dalam dalam Perspektif Agama.

Politik uang adalah suatu yang diberikan kepada seseorang dalam berbagai bentuk untuk mencari keuntungan, terkadang politik uang dilakukan dengan modus agama berupa sedekah, Pencegahan politik uang di masyarakat dilakukan dengan sosialisasi, edukasi politik dan pendekatan personal dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh agama.

4. Membangun gerakan pro demokrasi.

Gerakan pro demokrasi merupakan gerakan/ kelompok yang setuju dengan demokrasi, salah satu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adanya edukasi, sosialisasi. Kampanye dan aksi-aksi yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Strategi membangun gerakan pro demokrasi dengan membentuk suatu wadah/forum yang dapat menyatukan actor-aktor pro

demokrasi untuk memberikan informasi serta pengetahuan tentang pentingnya demokrasi.

Kegiatan tersebut menghasilkan 38 Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah didiskusikan oleh seluruh peserta yang mana RTL itu menjadi tugas untuk membangun prinsip demokrasi ke arah yang lebih baik, secara umum dapat disimpulkan dalam 3 kategori diantaranya :

1. Partisipatif.
 - a. Menambah literasi untuk kematangan berfikir dan bertindak dalam mewujudkan demokrasi yang murni;
 - b. Mengajak Panwaslih Provinsi Aceh lebih dekat dengan untuk bersatu padu dalam meningkatkan integritas demokrasi;
 - c. Mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari Pengawas Pemilu;
 - d. Membangun desa demokrasi dan anti money politik;
 - e. Edukasi politik terhadap pemilih pemula, masyarakat dan lain-lain;
 - f. Membangun wadah untuk dapat menyatukan actor-aktor yang dapat mempengaruhi orang-orang untuk pro demokrasi.
2. Pencegahan.
 - a. Sosialisasi dengan masyarakat terkait kelancaran Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan melibatkan mahasiswa khususnya untuk bisa menjangkau semua kalangan mahasiswa;
 - c. Membuka diskusi kepada pemuda-pemuda membahas pencegahan pelanggaran Pemilu;
 - d. Mengawasi netralitas ASN;
 - e. Sosialisasi terkait UU Pemilu, edukasi (pendidikan politik/voter education), monitoring dan evaluasi.
3. Penindakan.
 - a. Membuat aplikasi Laporan On Line dan Bawaslu Goes to Campus;

- b. Pembuatan posko pengaduan yang aksesibel;
- c. Mangakomodir partisipasi masyarakat dengan cara membuat pos-pos pelaporan tindak pidana Pemilu secara terjangkau (melalui web);
- d. Melakukan terobosan teknologi dalam pencegahan dan penegakan hukum Pemilu dengan cara membuat aplikasi/software yang mudah digunakan masyarakat.

Link Media Pemberitaan:

1. <https://aceh.bawaslu.go.id/tingkatkan-partisipasi-publik-panwaslih-provinsi-aceh-laksanakan-workshop-pencegahan-dan-penegakan-hukum/>
2. <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/24/pengawas-Pemilu-rentan-jadi-korban-kekerasan-saat-bertugas-begini-langkah-antisipasi-panwaslih>
3. <https://acehtamiang.bawaslu.go.id/kordiv-pp-panwaslih-aceh-kurangnya-partisipasi-masyarakat-tantangan-pengawas-dalam-menindak-pelanggaran-Pemilu/?fbclid=IwAR1wkYYkwIFkqfvCOrc4fmInt5jMR6oskCJduPhvYdJtHYjiUKb4HXIWwcE>




Gambar 5. Pembukaan kegiatan Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan



Gambar 6. Pembukaan kegiatan Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan



Gambar 7. Kegiatan Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan



Gambar 8. Kegiatan Workshop Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan

C. Rapat Di Dalam Kantor (RDK)

Kegiatan Rapat Di Dalam Kantor dengan tema “Menilik Regulasi Pemilihan di Aceh: Antara Hirarkhisitas dan Keistimewaan” yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 September 2020 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, kegiatan itu bertujuan menemukan konstruksi hukum yang memberi kepastian bagi lembaga pengawas pemilihan di Aceh dalam menjalankan kewenangannya dan menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan yang efektif.

Narasumber kegiatan tersebut yaitu Khairil Akbar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) dan dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari Panwaslih Kabupaten/Kota, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Praktisi Hukum/Advokat. Beberapa poin materi dari para narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut;

Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Regulasi Indonesia berakhir damai yang ditandai dengan penandatanganan

Nota Kesepahaman (MoU) di Helsinki. MoU Helsinki mempertegas keistimewaan Aceh sembari menambahnya dengan beberapa keistimewaan lain seperti keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, Simbol, Lambang, dan Bendera, Parpol Lokal (Parlok), dan lainnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Dalam Undang-Undang ini pulalah Pemilu dan Pemilihan, atau KIP dan Panwaslih disebutkan.

Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 18B UUD NRI 1945, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 4 bidang keistimewaan: Syariat Islam, Adat Istiadat, Pendidikan, dan Peran Ulama (MPU) (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh).

Beberapa hal tentang Komisi Independen Pemilihan dan Panwaslih dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh:

Komisi Independen Pemilihan Aceh	Panitia Pengawas Pemilihan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdiri dari 4 pasal yang detail (dari Pasal 56 s.d Pasal 59). 2. Tidak hanya menyelenggarakan Pemilihan, juga menyelenggarakan Pemilu. 3. Keanggotaannya diusulkan oleh DPRA/KK melalui sistem penjaringan oleh lembaga independent dan <i>ad hoc</i>, ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Gubernur/Bupati yang terdiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdiri dari 4 yang tidak detail. 2. Hanya mengawasi Pemilihan dan bersifat <i>ad hoc</i>. 3. Panwaslih dibentuk oleh Panitia Pengawas Nasional (sekarang Bawaslu) yang anggotanya diusul oleh DPRA/KK. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini mengenai pengawasan

<p>dari 7 orang untuk Provinsi, dan 5 orang untuk Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Pengaturan lebih tentang pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independent diatur dengan qanun.</p>	<p>pemilihan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

Tabel 1. Komisi Independen Pemilihan dan Panwaslih dalam UUPA.

“Tidak ada satu pasalpun yang memberi delegasi kepada Qanun untuk mengatur tentang Penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan di Aceh”. Khairil Akbar (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pemilu dan Pemilihan bukan keistimewaan Aceh karena tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pengaturannya dalam UUPA ternyata sekadar untuk menjawab persoalan saat itu. Hal ini bisa dilacak pada teks MoU Helsinki yang menyebutkan waktu pelaksanaannya, berbeda dengan Parlok yang memang dikehendaki keberadaannya, baik untuk Pemilu kala itu, maupun untuk Pemilu yang akan datang.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pengembalian pasal-pasal dalam UUPA yang dicabut oleh Undang-Undang Pemilu tidak mengindikasikan bahwa Pemilu dan Pemilihan di Aceh merupakan keistimewaan. MK boleh jadi sekadar ingin meneguhkan bahwa prosedur dalam pembentukan perundang-undangan adalah penting.

Undang-Undang Pemilu dan Pilkada merupakan *lex specialis* atau *specialis sistematicus* atas Undang-Undang khusus lainnya ketika berbicara tentang Pemilu dan Pilkada (Pemilihan), Karenanya UU Pemilu dan Pilkada tentu mengenyampingkan UUPA. Qanun berada

di bawah Undang-Undang yang secara hierarkis harus dikesampingkan. Bahkan UUPA tidak pernah mendelegasikan pengaturan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui Qanun.

- Putusan MK yang menjadikan Bawaslu yang eksis sekarang sebagai Pengawas dalam Pilkada (Pemilihan) menjadi hukum terbaru (*lex posteriori*) yang mengenyampingkan Undang-Undang lama (*lex periori*), termasuk terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Beberapa alternatif solusi untuk mengakhiri terbentuknya dua lembaga pengawas pemilihan di Aceh yaitu:

1. Pengawasan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
2. Pengawasan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,
3. Pengawasan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh ditambah dengan 2 orang Panwaslih Aceh hasil seleksi DPRA dan
4. Pengawasan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Aceh.

Link Media Pemberitaan:

1. <https://aceh.bawaslu.go.id/panwaslih-provinsi-aceh-diskusikan-aturan-Pemilu-dan-pilkada/>



Gambar 9. Kegiatan RDK Menilik Regulasi Pemilihan di Aceh: Antara Hirarkhisitas dan Keistimewaan



Gambar 10. Kegiatan RDK Menilik Regulasi Pemilihan di Aceh: Antara Hirarkhisitas dan Keistimewaan

D. Diskusi Publik Multi Media

Beberapa diskusi melalui media daring dengan fokus isu demokrasi dan Pemilu dilaksanakan untuk membedah problematika pemilihan dan berbagi pengetahuan, diantaranya:

a. NGOPI (Ngobrol Pintar) “Efek Money Politic Terhadap Demokrasi”.

Diskusi public dengan tema “Efek Money Politic Terhadap Demokrasi” dilaksanakan pada Kamis, 3 Desember 2020 melalui media daring zoom, kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber



Fahrul Rizha Yusuf, M.H. (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) dan Feri Amsari, S.H., M.M., LL.M. (Direktur Pusat Studi Demokrasi Universitas Andalas, Padang).


Gambar 11. Flyer NGOPI Efek Money Politic Terhadap Demokrasi

Salah satu problematika di Indonesia yaitu masih adanya sumbangan dana politik dari cukong untuk mensukseskan pemilihan presiden atau kepala daerah, sehingga menyebabkan kebijakan-kebijakannya terhadap penumbang dana tertentu. Problematika ini juga terjadi di beberapa Negara seperti turki, tetapi mereka mencari solusi agar dana politik tidak diberikan oleh cukong maka Negara yang memberikan dana tersebut sehingga partai menghasilkan kader yang betul-betul bekerja demi kepentingan public. Namun di lain sisi kita masih meragukan komitmen partai untuk mengelola dana yang bersumber dari Negara dengan baik.

Politik uang yang menjadi tantangan yang sangat berbahaya terhadap demokrasi, sehingga dibutuhkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat sipil yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang positif (adat), Selain itu partai politik juga harus mampu membangun komitmen sehingga dapat mencegah anggotanya untuk tidak melakukan politik uang.



Gambar 12. Feri Amsari, S.H., M.M., LL.M. (Direktur Pusat Studi Demokrasi Universitas Andalas, Padang)



b. Diskusi Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA).

Gambar 13. Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh)

Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan tema "Kawal Demokrasi,



Gambar 14. Flyer kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

Wujudkan Pilkada Bersih dan Berintegritas" dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Desember 2020 melalui media daring zoom, hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut Benydictus Siumlala (Fungsional DIKYANMAS KPK RI), Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) dan Akhiruddin Mahjuddin (Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia Aceh).

Media sebagai pilar demokrasi dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, media tidak hanya melakukan periputan secara seremoni bahwa pilkada itu berjalan secara tertib dan aman tetapi juga mengungkap cerita dibalik Pilkada.

Pada setiap tahapan Pemilu Bawaslu dan jajarannya selalu melakukan pecegahan pelanggaran dengan berbagai instansi. Undang-undang Pemilu juga masih banyak celah terutama berkaitan dengan pidana Pemilu, diharapkan Undang-undang Pemilu kedepan lebih jelas dan kongkrit, agar tidak ada celah atau kekosongan aturan hukum Pemilu dalam setiap perbuatan yang dilarang.

Tingkat pembangunan suatu Negara sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi, korupsi yang marak terjadi akan menghambat pembangunan bangsa, salah satu solusi yang disampaikan oleh Tranparancy International yaitu melalui reformasi sistem politik yaitu dengan mengelola secara baik benturan kepentingan yang akan terjadi, mengontrol pendanaan politik, memperkuat integritas Pemilu, mengatur keterbukaan aktivitas lobby politik, perlakuan yang sama terhadap setiap warga Negara, memperkuat peran



Gambar 15. kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia

E. Koordinasi, Supervisi dan Pembinaan

Kegiatan koordinasi, supervise dan pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Pengawas Pemilu sebagai bentuk satu kesatuan lembaga hirarkhi, diantaranya :

1. FGD Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Bawaslu RI melaksanakan *Focus Group Discussion* melalui *video teleconference* pada hari Selasa, 19 Mey 2020 yang dihadiri



Gambar 16. Kegiatan FGD Sentra Gakkumdu

oleh Pengawas Pemilu seluruh Indonesia beserta dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

FGD tersebut membahas secara komprehensif tentang pencegahan politisasi Bantuan Sosial di masa Pandemi Covid-19 oleh Kepala Daerah yang kedepannya berpotensi menjadi calon petahana pada Pilkada tahun 2020. Hadiri sebagai narasumber yaitu Ratna Dewi Pettalolo (Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI), Mardani Ali Sera (Anggota Komisi II DPR RI), Prof Topo Santoso, Dr. Khairul Fahmi, Nunung Wirnya Ningsih dan Makmur Marbun (Direktorat FKKPD Kemeterian Dalam Negeri).

Tiga kategori politisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh calon petahana yaitu pertama bantuan sosial yang dilabeli jabatan Kepala Daerah, yang kedua bantuan sosial dengan simbol-simbol politik dan yang ketiga bantuan sosial yang dilabeli atas nama pribadi. Tindakan-tindakan tersebut merupakan larangan bagi

calon kepala daerah petahana yang apabila dilakukan dalam waktu 6 bulan sebelum kepala daerah tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon pada pilkada berikutnya karena dinilai menguntungkan dirinya atau merugikan calon yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.

2. Webinar Diseminasi dan Diskusi Rekomendasi Kebijakan terkait Kampanye Politik di Media Sosial.

Webinar Diseminasi dan Diskusi Daring Rekomendasi Kebijakan mengenai regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia terkait Kampanye Politik di Media Sosial yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI pada hari Kamis, 18 Juni 2020 melalui media dalam jaringan yang diikuti oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran seluruh provinsi.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa pembicara yaitu Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, Anggota KPU RI Viryan Aziz dan Dewa Raka Sandi, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari dan Anggota Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada Dodi Ambardi, Regional Program Manager (APAC), Strategic Response at Facebook Kashnan Dara dan Manager Hubungan Antara Facebook dengan Pemerintah Noudhy Valdryno dan dimoderatori Anggota CfDS Diah Angendari.

Beberapa kendala pada Pemilu 2019, banyak akun-akun anonim yang menyebar isu SARA, ujaran kebencian dan kampanye negatif kepada pihak lawan, sedangkan dalam aturan aturan teknis PKPU yang mengharuskan pelaksana kampanye mendaftarkan akun-akun medsos resmi ke KPU. Melihat kekosongan hukum tersebut Bawaslu menjalin kerjasama dengan Kemenkominfo dan Polri untuk men-takedown dan menutup paksa akun medsos yang melanggar ketentuan tersebut. Meski peran Bawaslu sangat diharapkan dalam melakukan fungsi pengawasan

dan penindakan, tetapi kewenangannya terbatas hanya dalam Pasal 69 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

3. Pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pergantian Antarwaktu (PAW) DRPK Aceh Timur.

Dugaan pelanggaran Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur ditangani oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur setelah menerima surat dari Aceh Legal Consult (ALC) perihal permohonan untuk pengawasan proses PAW Anggota DPRK Aceh Timur atas nama



Gambar 17. Pendampingan Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

Syahrul AG, untuk itu Fahrul Rizha Yusuf (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran) melakukan pendampingan pada tanggal 14 Juli 2020 dengan

memanggil Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh Timur ke Kantor Panwaslih Kota Langsa.

Terhadap Pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan Partai Politik haruslah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pimpinan DPRK yang ditembuskan kepada Gubernur. Berkaitan dengan hal tersebut, PKS telah mengeluarkan surat nomor: 123/SKEP/DPP-PKS/2020 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Atas Nama Syahrul AG yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Berdasarkan surat tersebut Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK tersebut kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian dan selanjutnya Gubernur mengeluarkan surat pemberhentian secara resmi terhadap Anggota DPRK tersebut.

Setelah anggota DPRK tersebut diberhentikan secara resmi oleh Gubernur, selanjutnya KIP Aceh Timur melakukan verifikasi calon PAW dan/atau melakukan klarifikasi apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai PAW.

KIP Aceh Timur harus menyampaikan calon PAW kepada Pimpinan DPRK paling lama 5 hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRK, dalam hal ini Pimpinan DPRK Aceh Timur telah mengelurakan Surat Nomor: 146/563 Perihal Permintaan Nama PAW Anggota DPRK Aceh Timur yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur tertanggal 19 Mei 2020 dan KIP Aceh Timur telah menerima surat tersebut pada tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan percakapan telpon antara Ketua KIP Aceh Timur Zainal Abidin dan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.

4. Rakornas Sentra Gakkumdu

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dilaksanakan oleh Bawaslu pada hari Senin, 31 Agustus 2020 yang diikuti oleh Sentra Gakkumdu seluruh Indonesia melalui media dalam jaringan. Rakornas tersebut bertujuan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas Sentra Gakkumdu seluruh Indonesia melalui sosialisasi peraturan bersama Sentra Gakkumdu dan membangun soliditas antar unsur Sentra Gakkumdu.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 37 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan tahapan

pemilihan ini sempat tertunda 2-3 bulan akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah, penyelenggara Pemilu dan para stakeholder bersepakat untuk tetap melaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di tahun 2020 dengan berbagai pertimbangan.

Beberapa penyesuaian harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan termasuk dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Bawaslu, Polri dan Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Bersama dengan Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan lembaga pada tanggal 20 juli 2020. maraknya politik uang ditengah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat dibandingkan dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebelumnya. hal ini merupakan tantangan bagi soliditas dan profesionalitas tiga lembaga pelaksana amanat undang-undang untuk membentuk Sentra Gakkumdu

5. Rakor kesiapan jajaran Polri dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020

Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka mengecek kesiapan jajaran Polri dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19, yang diselenggarakan



oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada hari Senin, 7 September 2020 melalui video conference bersama Polda Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh dan KIP Aceh di Mapolda Aceh. Pada

Gambar 18. Rakor bersama jajaran Polri dalam rangka mengecek kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020

rakor tersebut, Polri mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan serta seluruh jajaran KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.

Kolaborasi antara Polri, KPU dan Bawaslu memiliki ruang dengan kewenangan masing-masing dalam mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam Tahapan Pemilihan Serentak 2020. kepolisian tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk penegakkan pidana pemilihan, tidak hanya pidana pemilihan sesuai kewenangan Gakkumdu, tetapi juga tindak pidana umum yang menjadi tugas kepolisian.

6. Launching Ngobrol Pemilu dan Pilkada (NGOPi)

Fahrul Rizha Yusuf (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh) menghadiri kegiatan launching Ngobrol Pemilu dan Pilkada (NGOPi) yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)



Gambar 19. Kegiatan Launching Ngobrol Pemilu dan Pilkada

Kabupaten Aceh Selatan pada Minggu 25 Oktober 2020. Turut juga sebagai narasumber Dr Fajran Zein Direktur Aceh Institute, Zarli

Yanto Kordiv. HPPS Panwaslih Aceh Selatan serta dihadiri oleh Mahasiswa Aceh Selatan. Dan staf Sekretariat Panwaslih Kabupaten Simeulue sebagai peserta.

NGoPi merupakan sebuah gagasan untuk membangun partisipatif publik peduli dengan setiap proses pelaksanaan Pemilu.

NGoPI juga merupakan sebuah wadah pendidikan politik bagi masyarakat Aceh Selatan, khususnya bagi generasi muda (milenial) di daerah tersebut.

NGoPI sarana dialog demokrasi yang merupakan tindak lanjut dari MoU Panwaslih Aceh selatan dengan STAI Tapaktuan dan sekaligus memberikan ruang kepada publik untuk saling berinteraktif membicarakan seputar Pemilu dan pilkada. hadirnya NgoPi ini dapat menjadi media tempat untuk berdiskusi, bertukar pendapat dan bersilaturahmi antara Panwaslih Aceh Selatan dengan masyarakat.



Gambar 20. kegiatan Launching Ngobrol Pemilu dan Pilkada

7. Supervisi “Peningkatan Kerja Lembaga Panwaslih Kabupaten Simeulue”

Supervise peningkatan kerja lembaga dilaksanakan pada Selasa, 27 Oktober 2020 di kantor Panwaslih Kabupaten Simeulue dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta jajaran Sekretariat Panwalsih Kabupaten Simeulue.

Maksud dan tujuan supervisi ke Panwaslih Kabupaten Simeulue untuk menyampaikan arahan dan masukan-masukan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga Panwaslih binaannya itu untuk menjaga etik penyelenggara, memaksimalkan fungsi pelayanan publik, membangun demokrasi yang cerdas serta mendorong partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik.

Edukasi politik salah satu cara efektif untuk memberantas masalah laten “money politic” yang kerap terjadi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan. kendati Aceh tidak melaksanakan Pilkada pada tahun 2020, namun upaya-upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat harus terus dilakukan.

Rasa bangga atas pencapaian dan prestasi yang telah diraih Panwaslih Simeulue dimana salah satunya kesuksesan meraih penghargaan anugrah terbaik pertama kategori PSPP pada ajang Bawaslu Award tahun 2019. Selain itu Panwaslih Kabupaten Simeulue dan jajarannya berhasil mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk pembangunan kantor Panwaslih Kabupaten Simeulue.



Gambar 21. Supervisi “Peningkatan Kerja Lembaga Panwaslih Kabupaten Simeulue”

8. Diskusi “Mengaktualisasikan Penegakan Hukum Pemilu dan Penanganan Pemilu Guna Terciptanya Pemilu yang Berkualitas dan Bermartabat”

Kegiatan RDK tersebut diselenggarakan oleh Panwaslih Kota Langsa pada Senin, 16 November 2020 pukul 16.00 di Aula Kantor Panwaslih Kota Langsa, hadir narasumber yakni Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh), Marzuki (Anggota KIP Kota Langsa Divisi Hukum), Samsul Bahri (Anggota KIP Kota Langsa Divisi Teknis Penyelenggara), Dr. Ismail Fahmi Ar Rauf (Akademis IAIN Kota Langsa) serta para awak media.

Fahrul Rizha Yusuf, sebagai narasumber menyampaikan bahwa dalam catatan perjalanan-perjalanan demokrasi di Aceh, pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 berhasil dilaksanakan tanpa adanya kendala besar dan berjalan baik dari sebelumnya, meskipun ada sedikit riak kecil yang terjadi, dan ini tidak lepas dari komitmen seluruh penyelenggara Pemilu juga stakeholder terkait

yang ikut serta menyukseskan Pemilu tahun 2019, Panwaslih akan terus aktif melakukan edukasi demokrasi kepemiluan, terutama terkait *money politic*, hasut-menghasut dan pelanggaran Pemilu lainnya. Pengawas Pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran, tapi harus didukung oleh semua pihak.

9. Diskusi terkait “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Pemilu”

Kegiatan RDK tersebut diselenggarakan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada Jumat, 20 November 2020 dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya,



Gambar 22. Kegiatan diskusi “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Pemilu

Masrur, MA (Koordiv Hukum Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya), A Jalil (Kepala Kesbangpol Pidie Jaya), M Thaib (Kasatpol PP Pidie Jaya) dan Seluruh Kader

Sekolah Pengawasan Partisipatif Kabupaten Pidie Jaya.

Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) sebagai narasumber menyampaikan bahwa seluruh laporan pelanggaran Pemilu harus diproses sesuai ketentuan dan tidak boleh menolak setiap perkara atau dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pemilih, Pemantau Pemilu atau peserta Pemilu. Upaya pencegahan harus diutamakan dalam penegakan hukum Pemilu, beberapa catatan yang harus dilakukan evaluasi antara lain terkait pemilih yang mencoblos lebih satu kali dan politik uang didalam Pemilu yang terus kita lakukan pencegahan dan

penindakan sehingga kedepan pelaksanaan Pemilu akan lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

10. Diskusi “Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Guna Terciptanya Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas”

Kegiatan RDK tersebut diselenggarakan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada hari Selasa, 17 November 2020 di Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang diikuti oleh seluruh staf sekretariat.

Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) sebagai narasumber menyampaikan terkait teknis Penanganan Pelanggaran baik dalam tahapan maupun diluar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan Panwaslih harus tetap konsisten dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan, dalam Penanganan Pelanggaran. Apabila terdapat temuan diluar tahapan Pemilu, Panwaslih harus tetap melakukan kajian atas temuan tersebut dan apabila benar terdapat pelanggaran, maka Panwaslih harus terlebih dahulu menelaah terkait fungsi dan kewenangan (kompetensi) Panwaslih terhadap tindak lanjut atas temuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa panwaslih mampu dan konsisten dalam melaksanakan tugas meskipun diluar tahapan Pemilu dan Pemilihan.



Gambar 23. Diskusi “Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Guna Terciptanya Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas”

11. Diskusi “Sosialisasi Penegakan Hukum & Penanganan Pelanggaran Pemilu”

Kegiatan RDK tersebut diselenggarakan oleh Panwaslih Kota Sabang pada hari Jum’at, 27 November 2020 di Kantor Sekretariat Panwaslih Kota Sabang yang diikuti oleh seluruh staf sekretariat.

Fahrul Rizha Yusuf (Anggota Panwaslih Provinsi Aceh) sebagai narasumber Menyampaikan bahwa setiap pengawas Pemilu harus memahami meknisme penanganan pelanggaran, meskipun Aceh tidak melaksanakan Pilkada, Pengawas Pemilu di Aceh tetap melakukan penguatan kapasitas, sehingga kapan pun Aceh melaksanakan Pilkada baik di tahun 2022 atau pun di tahun 2024 pengawas Pemilu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dengan selalu mengupgrade diri dengan berbagai peraturan perundang-undangan kemudian menjaga nilai-nilai etik yang melekat dalam jiwa seorang penyelenggara Pemilu.



Gambar 24. Diskusi “Sosialisasi Penegakan Hukum & Penanganan Pelanggaran Pemilu”

12. Diskusi “Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran”

Diskusi tersebut diselenggarakan Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara pada Kamis, 24 Desember 2020 di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara yang dihadiri oleh Ketua dan



Gambar 25. Penguatan Kapasitas Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara

Anggota serta jajaran sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara.

Dugaan Pelanggaran

yang telah

memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam kajian awal, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran. Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran diteruskan kepada bagian/petugas yang

menangani/mengkaji dugaan pelanggaran. Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan dibuat oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.

Dalam melakukan proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli secara langsung atau dalam keadaan tertentu dapat melalui media daring/Teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah. keadaan tertentu dapat berupa masalah geografis, masalah keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana non alam.

Kehadiran Pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran dapat didampingi oleh kuasa hukum. Keterangan dan klarifikasi dibuat dalam berita acara klarifikasi pada formulir model. Berita acara klarifikasi dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Bawaslu atau Pengawas Pemilihan. Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk mendatangi berita acara klarifikasi, pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.

BAB VI

DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA

Pada tahun 2020 ini, Provinsi Aceh dan Provinsi DKI Jakarta tidak mengambil bahagian dalam perhelatan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Meskipun begitu, Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh sadar betul akan tanggung jawab besar dalam pemenuhan kemampuan atau pengembangan profesionalisme penyelenggara.

Pemenuhan tanggung jawab ini merupakan bahagian dari kewajiban lembaga pasca proses pemilihan itu berlangsung. Jika merujuk pada *electoral justice hand book* yang disusun Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) dalam siklus Pemilu terdapat 3 (tiga) masa, mulai dari masa Pra-Pemilu, Masa Pemilu dan juga masa Pasca pemilu. Dalam masa ini terdapat masing-masing indikator pelaksanaan kegiatan didalamnya.

Terfokus pada masa Pasca Pemilu, setidaknya terdapat beberapa point yang harus dilakukan sebagai bahan penguatan electoral justice system itu sendiri meliputi. Penguatan kelembagaan dan Pengembangan profesional, pembentukan jejaring, pemutakhiran daftar pemilih, reformasi badan penyelenggara pemilu, system pemilu dan daerah pemilihan, reformasi hukum, pengarsipan dan penelitian serta audit dan evaluasi.

Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh dalam masa pasca pemilu terus berupaya untuk dapat melaksanakan semua kewajiban kelembagaan secara profesional dalam mempersiapkan dan mengevaluasi kinerja jajaran guna penyempurnaan terhadap penguatan kelembagaan dan pengembangan profesionalitas penyelenggara. Dalam masa pasca pemilu ini, Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan strategi kelembagaan, reformasi dan juga kajian atas kinerja penyelesaian sengketa proses pemilihan.

Setidaknya sejak memasuki masa pasca pemilu, divisi penyelesaian sengketa telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan terhadap evaluasi

dan audit pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan, usulan reformasi pelaksanaan penyelesaian sengketa dan juga penguatan dan pengembangan profesionalitas penyelenggara di divisi penyelesaian sengketa proses. Dalam perkembangannya, Divisi Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menyiapkan jajaran dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan atau sengketa dalam masa Pilkada nantinya.

A. Kegiatan Bimbingan teknis penyelesaian sengketa proses pemilihan melalui pendekatan musyawarah dan mufakat.

Ketentuan Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dan beberapa perubahannya. Telah mengamanatkan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan oleh Bawaslu melalui tahapan Musyawarah dan Mufakat.

Aturan turunan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan kemudian diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Wali Kota. Dalam aturannya, mekanisme penyelesaian sengketa didalamnya dibagi kedalam tiga mekanisme, yaitu secara non-adjudikasi (musyawarah secara tertutup) atau secara adjudikasi (musyawarah secara terbuka). Dan yang terakhir penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan melalui musyawarah dengan acara cepat.

Penanganan sengketa pemilihan dengan menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat tentunya membutuhkan banyak kemampuan, keahlian, pengalaman untuk memfasilitasi para pihak dalam merumuskan konsensus perdamaian secara bersama. Keseluruhan ini merupakan bentuk dari kemampuan *soft skill*

penyelenggara dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan.

Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara pemilihan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang terjadi, Maka Panwaslih Provinsi Aceh memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pelatihan mediator guna mengasah kemampuan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam bertindak sebagai mediator ketika menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang terjadi di Aceh.

Capain Kegiatan.

Dalam kegiatan ini peserta mampu menguasai Teknik musyawarah dan mufakat. Serta Peserta mengetahui Teknik penggunaan Bahasa smpaidengan Teknik Menyusun kesepakatan perdamaian antar para pihak.

B. Kegiatan Bimbingan Teknis Kepanitraan Quasi Peradilan

Pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu di tahun 2019, masih menyisihkan beberapa persoalan mendasar pada tataran sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Meskipun secara hasil tidak ada satupun penyelesaian sengketa yang menjadi persoalan hukum baru, akan tetapi dalam dinamikanya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang harus diurai kembali sebagai bahan refleksi dan perbaikan dalam penanganan sengketa proses kedepannya.

Tanggung jawab besar Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses terletak pada Penerapan asas pelaksanaan pemilu yang “adil”. Pengejawantahan asas adil dalam konstitusi salah satunya diwujudkan dalam penyelesaian sengketa proses. Selain penerapan asas pemilihan berdasarkan amanat konstitusi, Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk tetap menjaga hak untuk dipilih yang merupakan amanat konstitusi pula.

Meskipun diawal tahapan penyelenggaraan pemilihan. Bawaslu telah melakukan beragam pelatihan untuk penumbuh kembangan kemampuan penyelesaian sengketa proses. Namun pada tataran hasil, masih juga banyak dijumpai kendala dan tantangan bagi tim kesekretariatan dalam bertindak sebagai bahagian dari anggota penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilu tahun 2019, sebagaimana terakomodir dalam naskah konfrehensif laporan penyelesaian sengketa tahun 2019. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memandang perlu untuk melakukan kegiatan Pelatihan Kepanitraan Quasi Peradilan bagi Panwaslih Kabupaten/Kota se Aceh.

Capaian Kegiatan

Capaian yang digapai dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan mampu memahami dan menyusun putusan berdasarkan ilustrasi kasus yang diberikan dalam kegiatan.

Tidak hanya pada penyusunan putusan, peserta dalam kegiatan ini juga mampu mengetahui tugas dan fungsi dalam menjadi tim penyelesaian sengketa proses pemilu di masing-masing daerahnya.

C. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada kepada jajaran staf Panwaslih Kabupaten/kota.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota oleh Bawaslu merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Dalam Ketentuan pasal 143 UU Pilkada mengatur tentang kewenangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi selama masa tahapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan. Pendelegasian pengaturan terhadap teknis penyelesaian sengketa pemilihan kemudian diatur secara lebih rinci dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketentuan ini kemudian di cabut dan digantikan dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Meskipun masih dalam masa pandemik Covid-19, kegiatan mensosialisasikan Perbawaslu Penyelesaian sengketa pemilihan dipandang perlu untuk dilakukan kepada Panwaslih Kabupaten/kota. Panwaslih Aceh menggelar kegiatan sosialisasi perbawaslu penyelesaian sengketa pemilihan terbaru melalui Meeting Zoom. Kegiatan ini lebih terfokus kepada staf penyelesaian sengketa yang meskipun Aceh tidak melaksanakan Pilkada akan tetapi kegiatan ini juga dapat menjadi bahagian dalam menumbuhkan pengetahuan staf yang nantinya akan bertugas sebagai petugas penerima dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan yang terjadi.

Capaian Kegiatan

Capaian dalam kegiatan ini, staf pendukung divisi penyelesaian sengketa dapat memahami peranannya sebagaimana yang diamanatkan oleh perbawaslu. Kemudian mereka juga dapat memahami alur penerimaan dan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

D. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pilkada kepada jajaran anggota panwaslih kabupaten/kota.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil dan Wali Kota/Wakil oleh Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu), merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) sebagaimana telah beberapa kali diubah, menjadi dasar terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses pemilihan di tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dilakukan.

UU Pilkada mendelegasikan aturan turunan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan kedalam Peraturan Bawaslu. Aturan norma turunan secara detail diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam aturannya, mekanisme penyelesaian sengketa dibagi kedalam tiga mekanisme, yaitu secara non-adjudikasi (musyawarah secara tertutup) atau secara adjudikasi (musyawarah secara terbuka). Dan yang terakhir penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan melalui musyawarah dengan acara cepat.

Terdapat beberapa metode dan tata cara dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang diatur dalam klausula norma perbawaslu penyelesaian sengketa pemilihan ini. Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara pemilihan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang terjadi. Panwaslih Provinsi Aceh memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota kepada seluruh jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota.

Capaian Kegiatan

Peserta dapat memahami tentang bagaimana alur dan proses penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Tidak hanya pada alur dan proses peserta dalam kegiatan ini juga disimulasikan proses musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta.

E. Kegiatan Rakor Penggunaan Aplikasi SIPS kepada jajaran Panwaslih kabupaten Kota.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil dan Wali Kota/Wakil oleh Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu), merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) sebagaimana telah beberapa kali diubah, menjadi dasar terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses pemilihan di tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dilakukan.

UU Pilkada mendelegasikan aturan turunan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilihan kedalam Peraturan Bawaslu. Aturan norma turunan secara detail diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam aturannya, mekanisme penyelesaian sengketa dibagi kedalam tiga mekanisme, yaitu secara non-adjudikasi (musyawarah secara tertutup) atau secara adjudikasi (musyawarah secara terbuka). Dan yang terakhir penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan melalui musyawarah dengan acara cepat.

Terdapat beberapa metode dan tata cara dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang diatur dalam klausula norma perbawaslu penyelesaian sengketa pemilihan ini. Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara pemilihan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang terjadi. Panwaslih Provinsi Aceh memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada seluruh jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota.

Capaian Kegiatan

Dalam kegiatan Panwaslih kabupaten kota dapat memahami penggunaan aplikasi SIPS delain itu mereka juga dapat mengetahui secara mendetail terhadap penggunaannya.

F. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIPS dalam penyelesaian sengketa dan laporan pelanggaran.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak pernah luput dari beragam persoalan pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan demokrasi, kondisi ini kian terus mewarnai proses. Dalam situasi yang sedemikian rupa Bawaslu juga terus mencoba untuk dapat memberikan penyelesaian dan penegakan keadilan pemilu, baik terhadap masyarakat maupun para calon yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya.

Selain penindakan pelanggaran, Penyelesaian sengketa proses pemilihan juga menjadi bahagian yang memberikan warna baru dalam dinamika pelaksanaan pemilihan. Ragam harapan dan tuntutan terhadap kemudahan mengakses keadilan dalam proses pemilihan terus dituntut dan digelorakan oleh para kandidat dan calon yang akan berkompetisi.

Jaminan kepastian hukum dan adanya kemudahan akses terhadap keadilan dalam proses pemilihan, tidak dapat hanya

dipandang sebagai sebuah jargon belaka. Namun butuh norma yang konkrit, serta akses yang mudah terhadap segala hal yang diupayakan demi mengapai keinginan keadilan pemilu oleh para pihak yang berkepentingan dalam menjaga hak mereka untuk dipilih.

Maka Bawaslu sebagai organisasi negara yang memegang amanat pengawasan penyelenggaraan pemilihan, diharapkan lebih responsif terhadap segala tuntutan masyarakat serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik demi mencapai tujuan penyelenggaraan pemilihan yang professional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Bawaslu terus berbenah untuk mencapai keinginan kesempurnaan dalam memberikan pelayanan yang menjadi bagian takterelakkan untuk menumbuhkan kredibilitas dan akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dihadirkan untuk memberikan kemudahan akses (*aksesibilitas*) terhadap masyarakat dan kelompok partai politik dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang terjadi. Maka untuk memperkenalkan aplikasi SIPS, Panwaslih Provinsi Aceh memandang perlu untuk melaksanakan sosialisasi SIPS kepada jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota.

Capaian Kegiatan

Dalam kegiatan ini peserta dapat memahami tentang mekanisme penggunaan SIPS dan proses penyelesaiannya. Peserta dalam kegiatan ini juga dapat memahami tentang petunjuk teknis penggunaan SIPS dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses pemilihan.

G. Diskusi Internal terkait pelaksanaan musyawarah dan mufakat dengan menggunakan pendekatan adat istiadat.

Ketentuan Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Telah mengamanatkan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan oleh Bawaslu melalui tahapan Musyawarah dan Mufakat.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Wali Kota. Peraturan Bawaslu ini menjadi aturan turunan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan. Mekanisme penyelesaian sengketa didalamnya dibagi kedalam tiga mekanisme, yaitu secara non-adjudikasi (musyawarah secara tertutup) atau secara adjudikasi (musyawarah secara terbuka). Dan yang terakhir penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan melalui musyawarah dengan acara cepat.

Penanganan sengketa pemilihan dengan menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat tentunya membutuhkan banyak kemampuan, keahlian, pengalaman untuk memfasilitasi para pihak dalam merumuskan kesepakatan damai secara bersama. Keseluruhan ini merupakan bentuk kemampuan *soft skill* penyelenggara dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan.

capaian Kegiatan

Dalam kegiatan ini peserta dapat memahami mekanisme peradilan adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa, sehingga nantinya peserta dapat menerapkan prinsip dan nilai-nilai penyelesaian sengketa dengan pendekatan adat istiadat kedalam penyelesaian sengketa proses pemilihan.

H. Diskusi Bersama Terkait Pelaksanaan Musyawarah Dan Mufakat Melalui Pendekatan Adat Istiadat Dan Norma Spritualitas Agama.

Ketentuan Pasal 143 ayat (3) huruf b dan 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(UU Pilkada). Telah mengamanatkan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan oleh Bawaslu melalui tahapan Musyawarah dan Mufakat.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Wali Kota. Peraturan Bawaslu ini menjadi aturan turunan terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan. Mekanisme penyelesaian sengketa didalamnya dibagi kedalam tiga mekanisme, yaitu secara non-adjudikasi (musyawarah secara tertutup) atau secara adjudikasi (musyawarah secara terbuka). Dan yang terakhir penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan melalui musyawarah dengan acara cepat.

Dalam ketentuan perbawaslu 2 tahun 2020 ini, setidaknya terhadap sengketa antar peserta diatur dalam ketentuan pasal 62 sampai dengan Pasal 66 yang mengatur tentang tatacara penerimaan permohonan sampai dengan penyelesaiannya.

Penanganan sengketa pemilihan dengan menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat tentunya membutuhkan banyak kemampuan, keahlian, pengalaman untuk memfasilitasi para pihak dalam merumuskan kesepakatan damai secara bersama. Keseluruhan ini merupakan bentuk kemampuan *soft skill* penyelenggara dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan.

Penyelesaian sengketa antar peserta sangat mengedepankan metode penyelesaian dengan menggunakan metode musyawarah dan mufakat. Sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan diri penyelenggara pemilihan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang terjadi, Maka Panwaslih Provinsi Aceh memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Rapat di Dalam Kantor (RDK) guna mendiskusikan secara bersama terkait pengalaman pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui musyawarah

dengan menggunakan pendekatan Adat istiadat dan norma-norma spritualitas.

Capaian Kegiatan

Dalam kegiatan ini peserta dapat memahami terkait mekanisme, prinsip dan nilai-nilai penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan norma agama.

I. Kegiatan Simulasi Adjudikasi.

Selain kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka, divisi penyelesaian sengketa Panwaslih provinsi Aceh juga melakukan kegiatan simulasi adjudikasi yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota.

Kegiatan ini dilaksanakan guna penguatan kapabilitas anggota Panwaslih kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang muncul di daerahnya masing-masing nantinya. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh anggota sekretariat sebagai tim penyelesaian sengketa atau dalam kata lain mereka berperan sebagai kepanitraan penyelesaian sengketa pemilihan secara adjudikasi.

Daerah kegiatan dipilih berdasarkan kalsifikasi penyelesaian sengketa pada pemilu 2019, sehingga terhadap daerah-daerah yang tidak memenangkan penyelesaian sengketa menjadi daerah prioritas dalam pelaksanaan simulasi adjudikasi. Meskipun pada perkembangannya terdapat pula daerah-daerah yang memenangkan sengketa kemudian dilaksanakan juga kegiatan simulasi.

Dalam kegiatan ini didapati beberapa hal yang masih harus diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya. Secara substansi terhadap anggota Panwaslih dan kesekretariatan Kabupaten/Kota didapati beberapa kendala dalam proses adjudikasi meliputi penyusunan putusan, teknik pembuktian, pertimbangan dan penerapan hukum. Hal hal ini harus terus diperhatikan dan disempurnakan dalam kepentingan penguatan kemampuan penyelesaian sengketa proses pemilihan kedepannya.

BAB VII

DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI

Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktekkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting dan salah satu tugas penting Bawaslu yaitu mendorong semua pihak mengambil peran dan tanggungjawab partisipatif

Masyarakat menaruh harapan besar kepada Bawaslu untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan menjadi hakim pemilu yang adil. Tentu harapan tersebut harus direspon dengan cerdas dan bijaksana oleh Bawaslu melalui optimalisasi penerapan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, aktifitas pengawasan yang menitiktekan pada strategi pencegahan, adanya pelibatan dan mendorong partisipasi masyarakat serta menjaga integritas kelembagaan pengawasan, baik dalam mengawasi maupun dalam menindak adanya dugaan pelanggaran

Divisi Hukum Panwaslih Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain berpedoman kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga berpedoman pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbawaslu 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS, yang mengatur tugas dan wewenang divisi secara rinci. Sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diatur tersebut, pada tahun 2020, divisi hukum telah merancang bangun suatu program berdasarkan analisis SWORT, prioritas isu dan kebutuhan, serta kontekstualisasi program untuk wilayah yang tidak melaksanakan tahapan Pilkada. Berikut pelaksanaan kegiatan yang dapat disampaikan dalam laporan ini di bawah ini.

A. PENGUATAN KAPASITAS HUKUM

1. Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum dalam Adjudikasi

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum Pemilu. Selain soal tindak pidana Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi melalui proses ajudikasi administratif dan ajudikasi penyelesaian sengketa hingga tingkat kabupaten/kota.

Adanya penguatan kewenangan dalam memutuskan perkara administrasi dan sengketa melalui proses ajudikasi sebagaimana diamanatkan undang-undang meniscayakan bagi lembaga pengawas pemilu untuk memiliki kompetensi keahlian hukum yang memadai, karena menyangkut bagaimana lembaga mengaktualisasikan fungsi hukum, memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi peserta pemilu.

Salah satu bentuk kemampuan yang penting bagi pengawas dibidang hukum, selain mereka dituntut memiliki kemampuan pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip hukum, pengawas pemilu juga perlu diperkuat kapasitas teknis dan spesifik, baik pada kegiatan-kegiatan pra ajudikasi maupun pada saat proses ajudikasi, seperti kemampuan melakukan investigasi informasi/temuan dugaan, melakukan klarifikasi, menyusun kronologis, telaah hukum, menjadi majelis ajudikasi yang baik, kemampuan mengeksplorasi dan melakukan pembuktian dalam persidangan dan penyusunan legal opinion, khususnya memberikan bobot kualitatif terhadap pandangan dan analisa hukum majelis.

Divisi Hukum merespon hal tersebut dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum dengan tujuan agar: (a). Panwaslih Kabupaten/Kota mampu memahami prinsip-prinsip hukum yang lazim digunakan dalam proses persidangan adjudikasi, (b). Panwaslih Kabupaten/Kota memahami Teknik klarifikasi, Eksplorasi, dan Invesitigasi dalam proses persidangan adjudikasi, (c). Peserta mampu memahami teknik legal opinion dalam menyusun suatu putusan ajudikasi. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Materi

No	Materi	Narasumber
----	--------	------------

1.	Prinsip-prinsip /teori hukum dalam perumusan pendapat hukum majelis	Zainal Abidin S.H.,M.Si.,M.H Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala
2.	Aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun putusan	Asqalani, MH Mantan Pengawas Pemilu
3.	Teknik Majelis melakukan eksplorasi kasus (pembuktian kasus)	Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang
4.	Teknik Investigasi Informasi Awal / Temuan Dugaan Pelanggaran	Nyak Arief Fadhillah Syah Kordiv Hukum, Humas dan Datin Panwaslih Provinsi Aceh
5.	Teknik Penyusunan Legal Opinion	Sri Mulyani Kabag Hukum Panwaslih Provinsi Aceh
6.	Teknik efektif melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran	Penyidik Sentra Gakummdu Kota Langsa Pemilu Tahun 2019
7	Praktek kerja penyusunan pandangan majelis berdasarkan contoh putusan adm	Tim Fasilitator

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum dalam Persidangan Ajudikasi” dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 11-12 November 2020 di Hotel Harmoni Kota Langsa


b. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan berjumlah 75 orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.


c. Capaian Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan, Panwaslih Provinsi melakukan Assesment kapasitas kemampuan peserta terkait aspek-aspek spesifik keahlian hukum dalam adjudikasi melalui google form yang merangkum beberapa kuisisioner dan jawaban sebagai berikut:


Gambar 2.1
Kemampuan Teknik Persidangan




Gambar 2.2
Kemampuan Teknik Majelis Melakukan eksplorasi Kasus (Pembuktian)




Gambar 2.3
Kemampuan Teknik Legal Opini dalam menyusun Pandangan Majelis




Gambar 2.4
Kemampuan Memahami dan melakukan Teknik Investigasi Informasi/Temuan Dugaan Pelanggaran




Gambar 2.5
Kemampuan memahami dan melakukan Teknik Klarifikasi Efektif Terhadap Dugaan Pelanggaran






Gambar 2.7
Memahami Aspek-Aspek Penting Dalam Menyusun Putusan




Adapun capaian hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas Keahlian Hukum dalam Persidangan Ajudikasi antara lain:

Gambar 2.8


Bagaimana pemahaman saudara tentang Teknik Persidangan setelah mengikuti kegiatan ?




Gambar 2.9
 Bagaimana pemahaman saudara tentang Teknik Majelis melakukan eksplorasi kasus saudara tentang ?




Gambar 2.10
 Bagaimana pemahaman saudara jika ditugaskan menyusun Pandagan hukum Majelis?



Gambar 2.11
 Bagaimana Kemampuan saudara jika ditugaskan melakukan investigasi ?




Gambar 2.12
 Bagaimana Kemampuan saudara melakukan klarifikasi Terhadap Dugaan Pelanggaran ?



Gambar 2.13
 Bagaimana kemampuan saudara dalam memahami Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Perumusan Pendapat Majelis?



Gambar 2.13
 Bagaimana kemampuan saudara dalam memahami Aspek-Aspek Penting Dalam Menyusun Putusan



2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perbawaslu

Divisi Hukum Panwaslih Provinsi Aceh juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perbawaslu terkait penegakan hukum Pemilu yaitu Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menitik tekankan pada daerah tingkat dugaan pelanggaran yang tinggi saat pemilu Tahun 2019. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk supervisi pembinaan dengan mengembangkan diskusi dan identifikasi pelajaran baik terhadap proses yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Eksplorasi dan membahas proses penanganan pelanggaran, selain fokus kepada memastikan proses penanganannya sesuai ketentuan dan aturan, diskusi diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:
 - 1) Dalam konteks arah kebijakan mengurangi jumlah laporan/Temuan dugaan pelanggaran, sebenarnya berapa banyak jumlah laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran. Apa saja program dan kegiatan hukum yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.
 - 2) Dalam konteks arah kebijakan bagaimana laporan/Temuan dugaan pelanggaran dapat diregister, eksplorasi dikembangkan pada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan laporan/temuan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi, serta apa saja program dan kegiatan untuk menjawab persoalan tersebut
 - 3) Bagaimana pendokumentasian data yang efektif dan tertib disampaikan secara berjenjang ?
 - 4) Pada tahapan Pemilu apakah laporan dan temuan banyak terjadi dan bagaimana analisis kebijakan pengawasan pada tahapan dimaksud ?
 - 5) Apa saja trend pelanggaran dan apa bagaimana merespon hal tersebut ?
 - 6) Apa saja hambatan dan kendala dalam menindaklanjuti laporan dan temuan serta apa saja langkah-langkah penyelesaian yang dapat dilakukan?
 - 7) Apa saja pelajaran baik dalam menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran serta pada aspek-aspek apa yang dapat dilakukan replikasi

b. Menyampaikan arahan dan materi tentang pengelolaan data penanganan pelanggaran:

- 1) Salah satu tujuan perencanaan pengolahan data yang penting adalah bagaimana mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Data akan mempunyai nilai informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi, maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi
- 2) Pengolahan data fokus pada upaya menjadikan data mentah menjadi informasi (hasil pengolahan), sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran.
- 3) Pengelolaan data pada umumnya melewati tiga tahapan dasar yaitu input, proses, output. Dan tiga tahapan dasar tersebut dapat dikembangkan menjadi antara lain *capturing, reading, verifying, recording, classifying, sorting, summarizing, calculating, comparing, transmitting, retrieving, reproduction, dan distribution*

Adapun Output kegiatan Monitoring dan Evaluasi kepada Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh divisi hukum Panwaslih Provinsi Aceh yaitu :

Tabel 2.2. Output Monev

No	Panwaslih Kab/Kota	Out Put
1	Kota Lhokseumawe, 10 Desember 2020	Peserta yang terdiri dari Komisioner, Korsek dan Staf faham tentang: 1. Pola penanganan pelanggaran yang utuh sesuai aturan hukum 2. Merumuskan analisis kebijakan pengawasan tahapan berdasarkan potensi, modus dan jumlah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pemilu 3. Trend pelanggaran yang terjadi dan apa kegiatan penegakan hukum untuk merespon hal tersebut
2	Kabupaten Aceh Utara, 10 Desember 2020	
3	Kabupaten Aceh Tamiang, 11 Desember 2020	
4	Kota Banda Aceh, 18 Desember 2020	
5	Kabupaten Aceh Besar, 21 Desember 2020	

6	Kabupaten Aceh Barat, 22 Desember	Apa saja pelajaran baik dalam menindaklanjuti laporan dan temuan dugaan pelanggaran serta pada aspek apa yang dapat dilakukan replikasi
7	Kabupaten Aceh Barat Daya, 23 Desember 2020	

3. Pelaksanaan Rakor Hukum Dan Datin

Salah satu tugas Divisi Hukum, Humas dan Datin Panwaslih Provinsi Aceh adalah menjawab permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan tugas pengawasan dan melakukan pengelolaan data informasi secara utuh untuk kebutuhan pelayanan informasi publik, dan mendokumentasikan seluruh data kelembagaan. Kegiatan ini bertujuan untuk adanya persepsi yang sama tentang pola kinerja dan pemahaman beberapa program dan pelaksanaan tugas di tingkat Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota serta menjawab permasalahan di daerah terkait pemilu dan pemilihan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Rakor Hukum dan Datin dilaksanakan pada Hari Senin dan Selasa 30 November 2020 s/d 1 Desember 2020 di Hote Grand Bayu Hill Aceh Tengah

b. Peserta Kegiatan

Peserta dalam Rakor Hukum dan Datin ini berjumlah 75 orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.

c. Capaian Kegiatan

Capaian dari kegiatan ini yaitu terciptanya lembaga Pengawas Pemilu yang menjawab kebutuhan pelaksanaan pemilu dan pemilihan melalui program dan kinerja yang baik, berkualitas dan kreatif serta terbangunnya keseragaman dan kesinambungan program kerja antar divisi. Panwaslih Kabupaten/Kota juga menyusun Program untuk Tahun 2021 berdasarkan jawaban terhadap yaitu :

- 1) Isu Strategis Penegakan Hukum Pilkada Aceh
- 2) Isu Strategis Humas dan Datin
- 3) Isu Strategis Penegakkan Hukum Pemilu Tahun 2019

- 4) Analisis SWOT terkait Website Lembaga dan Website PPID
- 5) Analisis SWOT Humas dan Datin
- 6) Masalah Hukum Pilkada Tahun 2022
- 7) Masalah Penegakkan Hukum Pemilu Tahun 2019

B. FASILITASI DAN KONSULTASI KAJIAN HUKUM

Meskipun pada tahun 2020, di Aceh tidak ada pelaksanaan Pilkada serentak, namun Divisi Hukum Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan fasilitasi dan kajian hukum sebanyak 2 (dua) kajian hukum,. Adapun kajian hukum tersebut yaitu :

1. Kajian Hukum Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum (Catatan Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang Pemilu)

Kajian Hukum yang dibuat oleh Divisi Hukum ini yaitu bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan dalam RUU Pemilu, kajian hukum ini juga telah diserahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia, adapun dalam kajian tersebut membahas permasalahan yang ada dalam draft Rancangan Undang-Undang Pemilu yaitu meliputi : (a) eksistensi Bawaslu; (b) jumlah Keanggotaan Bawaslu; (c) hubungan Hirarkis Kelembagaan (d) Kesimpulan dan rekomendasi

Adapun kesimpulan dan rekomendasi kajian dapat disampaikan antara lain:

- a. Syarat Pendidikan menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota paling rendah strata satu (S-1)
- b. Syarat Usia Menjadi Calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS adalah 20 tahun
- c. Menghapus Pasal 719 karena bertentangan dengan Pasal 22 E ayat 1 dan 5 juga bertentangan dengan draf RUU Pemiihan pasal 107 ayat 13, yaitu: Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”
- d. Jumlah anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota 5 (lima) orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 5 orang, dan Panwaslu Desa sebanyak 3 orang.

- e. Bawaslu bersifat hierarkhis/berjenjang, yaitu Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi
- f. Pengawas Pemilu yang bersifat adhoc yaitu Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa dan Pengawas TPS diserahkan pembentukan dan Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian pada tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota supaya lebih efektif mengontrol seluruh pengawas pemilu yang terdapat di lingkungan kabupaten/kota.
- g. Lembaga pengawas Pemilu di Aceh terintegrasi menjadi satu lembaga Pengawas Pemilu saja, yaitu yang dibentuk oleh lembaga Bawaslu secara hierarkhis, sehingga nilai independensi, kemandirian dan integritas kelembagaan dapat terwujud dengan lebih baik
- h. Nama lembaga pengawas Pemilu di Aceh diseragamkan dengan Provinsi dan Kab/Kota lainnya di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Kajian Hukum Tentang Kedudukan Dan Kewenangan Pengawas Pemilihan (Pilkada) di Aceh

Ketentuan tentang pengawas pemilihan (pilkada) di Provinsi Aceh diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ketentuan tersebut berbeda dengan daerah lain yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada awalnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyatukan kelembagaan Pengawas Pemilu dan Pemilihan Aceh sebagaimana termaktub dalam pasal 557 ayat (1) huruf b

“Kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh terdiri atas Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hirarkhis dengan Bawaslu ” Ayat (2) “Kelembgaan penyelenggara pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannnya berdasarkan undang-undang ini”

Kemudian ketentuan diatas telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya sebagaimana termaktub dalam putusan MK Nomor 66/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 60 UUPA yang mengatur mengenai kelembagaan Pengawas Pemilihan (Pilkada) kembali existing, dibentuk berdasarkan

usulan DPRA, ditetapkan oleh Bawaslu dan bersifat ad hoc. Sehingga kelembagaan pengawas pilkada di Aceh berbeda dengan pengawas pemilihan di daerah lain yang telah bersifat tetap, pembentukan dan penetapannya oleh Bawaslu.

Divisi Hukum Panwaslih Provinsi Aceh terhadap permasalahan tersebut telah melakukan kajian hukum terhadap dualisme aturan kelembagaan Pengawas Pemilu/Pemilihan di Aceh, kajian hukum ini telah diserahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia dan Stakheholder terkait, adapun dalam kajian hukum ini membahas antara lain : (a). Analisis hukum terhadap peraturan Perundang-undangan, (Undang-undang dan Qanun Aceh) (b).Pentingnya Integrasi Lembaga Pengawas Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) di Aceh (c). Sinkronisasi pengaturan sifat lembaga, sistem rekrutmen antara Qanun dengan UUPA (d). Kelebihan dan kekurangan lembaga Permanen dan *Ad hoc*. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi dalam kajian hukum ini yaitu :

1. Berdasarkan UUPA yang bertugas mengawasi Pilkada Tahun 2022 adalah Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA dan DPRK.
2. Dualisme Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota akan terjadi pada Tahun 2022, sehingga kelembagaan Pengawas Pemilihan (Pilkada) di Aceh tidak efektif dan efisien serta dapat membingungkan masyarakat.
3. Perlu mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah strategis, koordinasi dan komunikasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh, Kemendagri, Kemenkopolhukam, dan DPR RI guna mencari solusi terbaik pengintegrasian kelembagaan pengawas pemilu dan pemilihan (Pilkada) di Aceh secara komprehensif.

C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM

1. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Bawaslu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau *General Election* di Indonesia merupakan bentuk manifestasi dari prinsip negara demokrasi dan negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam

perjalanan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu merupakan salah satu lembaga vital yang senantiasa berusaha memastikan terjaganya hak pilih warga negara serta keberlangsungan Pemilu yang jujur, bersih, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslih Provinsi Aceh dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan serta penindakan tentunya harus selalu senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum di segala jenjang, namun seiring dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ada beberapa Pengawas yang terlibat dalam perkara hukum.

Namun dalam perkara yang dihadapi oleh Pengawas Pemilu pada saat melaksanakan tugas dan fungsi, Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pemberiann bantuan hukum tersebut dapat diberikan bagi Pengawas Pemilu, jajaran sekretariat Pengawas Pemilu dan mantan Pengawas Pemilu

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Perbawaslu Bantuan Hukum telah dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 20-21 Juli 2020 yang bertempat di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

b. Peserta Kegiatan

Peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari unsur : berasal Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kota Banda Aceh, Panwaslih Kabupaten Aceh Besar, Mantan Pengawas Pemilu dan LKBH Kampus.

c. Capaian Kegiatan

Tersampainya secara baik sosialisasi dan prosedur terkait bantuan hukum yang difasilitasi dan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum dari Bawaslu.

2. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. serta dapat dipertanggung jawabkan dan berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Secara konseptual, dalam kerangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik dan penguatan pelaksanaan prinsip-prinsip dimaksud, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020-2024. Perbawaslu tersebut memaparkan beberapa indikator rencana kerja program, kegiatan dan visi misi Bawaslu serta meniti arah ideologi pengawas pemilu guna untuk menunjang keseragaman kelembagaan Bawaslu Pusat, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Divisi Hukum, Humas dan Datin telah melakukan sosialisasi Perbawaslu tersebut dengan dengan tujuan yaitu Panwaslih Kabupaten/kota memahami terhadap arah kebijakan, dan mempunyai target kinerja, sesuai dengan aturan rencana strategis lembaga pengawas pemilu tahun 2020-2024.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Perbawaslu ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020 di Hotel Oasis Banda Aceh.

b. Peserta Kegiatan

Peserta berjumlah 80 orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota

c. Capaian Kegiatan

Panwaslih Kabupaten/Kota memahami arah kebijakan, rencana strategis dan target kinerja lembaga pengawas pemilu tahun 2020-2024. Kemudian juga Panwaslih Kabupaten/Kota mendapatkan bahan

materi mengenai “arah kebijakan dan organisasi kelembagaan Pengawas Pemilu”, “Visi Misi Bawaslu dan Ideologi Pengawas Pemilu” dan “Capaian dan target kinerja lembaga Bawaslu”

3. Sosialisasi dan Pendidikan Kode Etik

Etika pada dasarnya mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang ditempuh dengan senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai moral. Etika dapat dilihat dari dua pemahaman. Pertama, etika secara umum, dan kedua, etika secara khusus. Etika yang bersifat umum adalah etika yang menggambarkan prinsip-prinsip yang berkembang dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sedangkan etika dalam pengertian khusus ialah etika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena etika merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan nilai-nilai pemilu/pilkada yang demokratis. Sosialisasi terhadap pendidikan Kode Etik merupakan upaya alternatif untuk memberikan pemahaman kepada pengawas pemilu dan jajaran sekretariat agar menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip etika penyelenggara pemilu yang baik.

Panwaslih Provinsi Aceh telah memberikan sosialisasi dan pendidikan etik agar pengawas Pemilu di Provinsi Aceh bekerja secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika penyelenggara pemilu. Adapun materi dan narasumber pada kegiatan sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Materi dan Narasumber

No	Materi	Narasumber
1.	Sistem Etik Penyelenggara Pemilu	Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia)
2.	Etik Pengawas Pemilu	Fritz Edwar Siregar (Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI)

3.	Moral, Etika dan Dampak Perbuatan Hukum	Prof. Dr. Faisal A. Rani S.H.,M.Hum (Koordinator Kopertis XIII Aceh dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala)
4.	Etika Profesi dalam Prespektif Islam	Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, Ph.D
5.	Penegakkan dan Prosedur etik untuk Pengawas Pemilu Ad Hoc	Faizah (Ketua Panwaslih Provinsi Aceh/Tim Pemeriksa Daerah dari unsur Panwaslih Provinsi Aceh)
6.	Etika, Moral Sekretariat Pengawas Pemilu	Nyak Arief Fadhillah Syah (Kordiv Hukum, Humas dan Datin Panwaslih Provinsi Aceh)

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Etik dilaksanakan pada Hari Kamis- Jumat 22-23 Oktober 2020, di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh

b. Peserta Kegiatan

Peserta dalam Sosialisasi ini berjumlah 100 orang yang berasal dari Ketua dan Anggota serta Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota.

c. Capaian Kegiatan

Capaian dari kegiatan ini yaitu untuk 100 orang peserta telah mendapatkan pengetahuan dan pendidikan etik sebagai penyelenggara pemilu yang diharapkan dapat diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

D. FASILITASI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

Divisi Hukum pada Tahun 2020 telah melakukan fasilitasi advokasi dua kasus, yaitu: (1) Dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 77-PKE-DKPP/VII/2020 yang melibatkan Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sebagai pihak terkait; (2) Dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 138-PKE-DKPP/XI/2020 yang melibatkan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sebagai terlapor, fasilitasi advokasi dalam bentuk penyusunan narasi keterangan terlapor. Fasilitasi advokasi yang diberikan dalam bentuk memberikan masukan dalam penyusunan narasi

keterangan pihak terkait. Terhadap kasus pertama dapat disampaikan keterangan PANwaslih Aceh Timur dijadikan pertimbangan putusan DKPP yang memberikan peringatan keras kepada Ketua KIP Aceh Timur. Adapun terhadap perkara kedua, Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sebagai pihak terlapor, DKPP memutuskan merehabilitasi nama baik terlapor

E. PEMBERIAN KETERANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Provinsi Aceh pada Tahun 2020 tidak melakukan tahapan pemilihan Kepala Daerah disebabkan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berakhir pada Tahun 2022.

F. PENGAWASAN ATAS TINDAKLANJUT PELAKSANAAN PUTUSAN DAN KEPUTUSAN

Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2020 dengan nomor putusan Nomor 138-PKE-DKPP/XI/2020, terlapor dalam perkara tersebut saudara Maimun Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, tindak lanjut putusan ini dengan menerbitkan surat Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 001/HK.08/K.AC/01/2021 dan rehabilitasi nama baik Saudara Maimun karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

G. Media Gathering/Diskusi Media

Media memiliki peranan yang ampuh dalam menyebarkan informasi kepada khalayak. Membina hubungan baik dengan media merupakan tugas dari Public Relations. Terdapat fungsi media relations untuk menunjang kegiatan yang dilakukan seorang *Public Relations*. Media massa merupakan sarana publikasi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak, sehingga dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh seorang *Public Relations*. Sebaliknya media membutuhkan informasi resmi, lengkap dan akurat dan hal ini didapatkan dari seorang Public Relations. Dengan demikian, terdapat hubungan mutual benefit antara Public Relations dengan pihak media.

Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum Pemilu. Selain soal tindak pidana Pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi, Bawaslu/ Panwaslih Aceh hingga tingkat kabupaten/ kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa, Sebagai “*Watchmen*”, Bawaslu memiliki kewenangan yang sangat besar bahkan menentukan masa depan seseorang dalam politik. Kelembagaan Bawaslu atau Panwaslih di Aceh masih hangat untuk diperbincangkan dengan status keistimewaan daerah dan aturan lembaga Pengawas Pemilu, semua proses pemilu dan polemik aturan pemilu di Aceh perlu adanya sebuah catatan guna merefleksikan dan menggambarkan arah Pemilu di Aceh. Panwaslih Provinsi Aceh telah membuat beberapa catatan berbentuk buku dengan judul “***Benteng dan Jembatan Demokrasi Ektoral***” dan “***Laggam Pemilu di Aceh : Dialetika, Sketsa, Sejarah***” yang menceritakan tentang kewenangan lembaga, proses dan kedudukan lembaga pengawas pemilu di Provinsi Aceh, maka penting adanya masukan dan diskusi dengan para media untuk memberikan pandangan/ khazanah terhadap catatan yang dibuat oleh Panwaslih Provinsi Aceh.

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Media Gathering dilaksanakan pada hari Selasa/29 September 2020 di Hotel Mekkah Banda Aceh.

2. Peserta Kegiatan

Peserta dalam Kegiatan Diskusi Media dalam bentuk Media Gathering dan peluncuran buku ini berjumlah 33 orang yang berasal dari Penulis Buku, Para Media dan Panwaslih Provinsi Aceh

3. Capaian Kegiatan

Capaian yang didapatkan dalam kegiatan tersebut yaitu terciptanya Hubungan kinerja yang baik antara Panwaslih Provinsi Aceh dengan media dalam hal ide dan publikasi serta terbangunnya informasi yang positif terhadap kelembagaan pengawas di Provinsi Aceh kedepan

H. Pelatihan Kehumasan Bagi Panwaslih Kabupaten/Kota

Hubungan masyarakat merupakan ujung tombak bagi sebuah instansi atau organisasi dalam membangun hubungan komunikasi internal dan eksternal. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif organisasi atau instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Humas pada sebuah instansi atau organisasi idealnya berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan organisasi kepada internal (personil atau pegawainya) dan eksternal atau publik, serta untuk memonitor respon publik guna disampaikan kepada pimpinan sebagai salah satu bahan pengambil keputusan. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi atau organisasi terutama Panwaslih Provinsi Aceh beserta jajarannya untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik dalam memperoleh informasi dan hal ini menjadikan fungsi humas menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Kondisi keterbukaan informasi atau transparansi tersebut, maka diperlukan peran dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, professional, produktif dan kreatif, semakin luas aktifitas dan pola kinerja kelembagaan Panwaslih bekerja, maka semakin luas pula peran aktivitas kehumasannya. Maka untuk menunjang kehumasan yang efektif, professional, produktif dan kreatif diperlukan beberapa pelatihan yang kemudian pelatihan tersebut mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal di bagian kehumasan untuk membangun karakter kelembagaan melalui peran kehumasan di lembaga Panwaslih. Divisi Humas melakukan kegiatan Pelatihan kehumasan dengan bertujuan (1) Peserta memahami cakupan tugas dan perannya sebagai fungsi humas lembaga Panwaslih sesuai prinsip-prinsip dasar Kehumasan yang berlaku, (2). Peserta mampu menjalin hubungan yang baik dengan media dalam rangka membentuk citra yang positif bagi lembaga Panwaslih (3). Peserta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mengoptimalkan perannya sebagai Humas (4) Peserta mampu menyusun perencanaan Program Kehumasan sesuai kondisi lembaga melalui riset dan analisa yang akurat

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan Kehumasan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu 29-30 September 2020, dihotel Mekkah Banda Aceh

2. Peserta Kegiatan

Peserta dalam Pelatihan Kehumasan ini berjumlah 75 orang yang berasal dari Koordinator Divisi Humas dan Staf bagian Humas Panwaslih Kabupaten/Kota

3. Capaian Kegiatan

Capaian dalam kegiatan ini yaitu Terciptanya Humas di lingkungan Panwaslih Kabupaten/Kota yang mampu memberikan citra positif bagi lembaga dan terciptanya sumber daya manusia untuk membangun kehumasan lembaga Panwaslih Kabupaten/kota yang lebih baik, kemudian tersusunya target kinerja humas Panwaslih Kabupaten/Kota dengan mengupdate website dengan berita kegiatan dan video kreatif.

I. Pelaksanaan Kinerja Website dan Media Sosial Panwaslih Provinsi Aceh

1. Informasi dan Publikasi di Website

Panwaslih Provinsi Aceh pada tahun 2020 terus melakukan pembenahan terhadap isi konten dan tampilan website resmi <http://aceh.bawaslu.go.id/> yang didalamnya memuat informasi terkait kegiatan dan program kinerja lembaga, kemudian Pemberitaan terkait kelembagaan serta Opini yang berkaitan dengan kepemiluan dan Pilkada Aceh, upaya ini dilakukan guna memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap kinerja lembaga Panawaslih Provinsi Aceh, jumlah Publikasi di Tahun 2020 yaitu

- **Jumlah Pengunjung/Viewer**



- **Jumlah Publikasi**



Panwaslih Provinsi pada Tahun 2020 telah melakukan pengembangan kehumasan dari segi media sosial dan publikasi konten, berikut kami rincikan infografis media sosial Panwaslih Provinsi Aceh. :


a. Youtube Channel : Panwaslih Provinsi Aceh




b. Instagram : @Panwaslih_Aceh



c. Twitter : @Panwaslih_Aceh



d. Facebook : PanwaslihAceh



J. Program dan Kegiatan Datin

1. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) PPID Panwaslih

Provinsi Aceh

Lembaga Pemerintah yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas 5 (lima) hal:

- a. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*);
- b. Hak untuk memperoleh informasi (*right to information*);
- c. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*);
- d. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers;
- e. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang ditolak.

Dengan demikian hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, Perwujudan pemerintahan terbuka. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga publik harus melakukan beberapa upaya keterbukaan informasi yaitu dari membuat peraturan internal mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan

menetapkan daftar informasi publik yang terbuka dan yang dikecualikan, adapun jajaran dibawahnya seperti Panwaslih Provinsi Aceh harus membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan menetapkan daftar informasi publik yang terbuka dan yang dikecualikan, ini semua merupakan upaya untuk mewujudkan kelembagaan Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terbuka, akuntabel dan pratispatif. Panwaslih Provinsi Aceh dalam hal mewujudkan hal tersebut juga telah membentuk kelompok kerja (Pokja) PPID untuk menunjang kinerja PPID Panwaslih Provinsi Aceh yang lebih baik, Pokja PPID secara stuktur terdiri dari Internal Panwaslih Provinsi Aceh dan eksternal, dengan masa tugas selama 3 (tiga) bulan.

Pola kinerja pokja ini memberikan masukan dan saran terhadap kinerja PPID Panwaslih Provinsi Aceh dan memberikan bimbingan bagi Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten/Kota. Pokja PPID sudah melakukan tugas dan fungsi dari kegiatan memberikan masukan terhadap penyusunan *action plan* PPID, *Transfer Knowledge* kepada Panwaslih Kabupaten/Kota serta melakukan Review aplikasi dan website PPID Panwaslih Provinsi Aceh, adapun ketiga pelaksanaan kinerja kegiatan ini dijabarkan secara rinci pada pelaksanaan kegiatan dan ketiganya dipisah secara laporan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Tabel Stuktur POKja PPID Panwaslih Provinsi Aceh

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	FAIZAH	KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH	PENGARAH
2	FAHRUL RIZHA YUSUF	ANGGOTA PANWASLIH PROVINSI ACEH	PENGARAH
3	MARINI	ANGGOTA PANWASLIH PROVINSI ACEH	PENGARAH

4	NAIDI FAISAL	ANGGOTA PANWASLIH PROVINSI ACEH	PENGARAH
5	NYAK ARIEF FADHILLAH SYAH	ANGGOTA PANWASLIH PROVINSI ACEH	PENGARAH
6	ARMAN FAUZI	WAKIL KETUA KOMISI INFORMASI ACEH	PEMBINA
7	Hj. NURLAILY IDRUS	KOMISIONER BIDANG KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI ACEH	PEMBINA
8	FAHMI	UNSUR PPID UTAMA PROVINSI ACEH	PEMBINA
9	RINALDI AULIA	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLIH PROVINSI ACEH	PENANGGUNG JAWAB
10	YUDI FERDIANSYAH PUTRA	KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS PANWASLIH PROVINSI ACEH	KETUA
11	MUHAMMAD TAUFIQ	STAF BAGIAN PP, PS DAN HUKUM PANWASLIH PROVINSI ACEH	SEKRETARIS
12	FADHLI ZULFAHMI NST	STAF BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS PANWASLIH PROVINSI ACEH	ANGGOTA
13	SYAHRIZAL	STAF BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS PANWASLIH PROVINSI ACEH	ANGGOTA
14	IMAM MUFAKKIR	STAF BAGIAN ADMINISTRASI PANWASLIH PROVINSI ACEH	ANGGOTA
15	CUT AJA MAWADDAH	STAF BAGIAN PP, PS DAN HUKUM PANWASLIH PROVINSI ACEH	ANGGOTA
16	SARIYULIS	STAF BAGIAN PP, PS DAN HUKUM PANWASLIH PROVINSI ACEH	ANGGOTA
17	IQBAL RULLYA RAMADHAN	STAF BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS PANWASLIH PROVINSI ACEH	ANGGOTA

18	MUHAMMAD RIZAL	STAF BAGIAN PP, PS DAN HUKUM PANWASLIH PROVINSI ACEH	ANGGOTA
19	AGUNG DESTIAWARMAN	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20	BAMBANG FATHIR	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

2. Aktivitas dan Kinerja POKJA PPID

Penyusunan *Action Plan*

Pokja PPID Panwaslih Provinsi Aceh melakukan pertemuan kinerja pada Tanggal 10 Agustus 2020 pada pukul 08.30 Wib dengan agenda memberikan masukan terhadap kinerja PPID dengan jadwal penyusunan kinerja dan fungsinya serta optimalisasi penggunaan IT bagi PPID. Rapat langsung dibuka oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh dengan memaparkan maksud pertemuan rapat, kemudian pemamparan dari PPID Panwaslih Provinsi Aceh. Kemudian dari peserta rapat memberikan masukan hal yang harus segera dilakukan yaitu :

- a. Melengkapi data Profil Pimpinan dan Kepala Sekretariat serta Pejabat Stuktural yaitu meliputi Curriculum Vitae dan data Laporan Harta Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat daftar informasi yang tersaji dalam Web;
- c. Melakukan indetifikasi menu/fitur dan melengkapi dengan informasi yang sesuai seperti laporan keuangan dll;
- d. Menyempurnakan aplikasi pelayanan informasi secara online;
- e. Menginput kalender yang terintegrasi antara kalender yang diterbitkan oleh mendagri dan Pemerintah Aceh;
- f. Rapat persiapan dan evaluasi.

Dalam rapat tersebut juga PPID Panwaslih Provinsi Aceh memaparkan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID yang telah disusun dan dusulkan ke Bawaslu RI, yaitu SOP;

- a. SOP Pelayanan Informasi Publik
- b. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- c. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
- d. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
- e. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- f. SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID
- g. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Provinsi.


Kesemua SOP ini telah disahkan oleh Bawaslu RI untuk dijalankan oleh Bawaslu/Panwaslih Provinsi. Kemudian PPID Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan penurunan dalam bentuk jadwal kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu														Penanggungjawab		
		September																
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		30	
1	Menyusun Action Plan																	
2	Melengkapi data profil Pimpinan Komisioner dan Sekretariat meliputi Curriculum Vitae (termasuk contact person) dan data laporan LHKPN																Setiap Staf melekat divisi bertanggung jawab untuk data pimpinan dan Untuk pejabat struktural yang bertanggung jawab Fadli	
3	menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat daftar informasi yang tersaji dalam Web																Imam, Iqbal dan Sari Yulis	
4	melakukan identifikasi menu/fitur dan melengkapinya dengan informasi yang sesuai seperti laporan keuangan dll																Pak Yudi, Taufiq, Syahrizal, Cut, agung dan bambang	
5	menyempurnakan aplikasi pelayanan informasi, secara online																	Imam dan Developer
6	menginput kalender yang terintegrasi antara kalender yang diterbitkan oleh Mendagri dan Pemerintah Aceh																	Imam dan Developer
7	Rapat persiapan dan evaluasi																Pak Yudi, Taufiq dan Fadli	
	Keterangan :																	
	Pelaksanaan																	

3. *Transfer Knowledge* Kepada Panwaslih Kabupaten/Kota.

Rapat Pokja PPID Panwaslih Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 pada pukul 09.00 Wib, rapat ini dilaksanakan secara tatap muka untuk Tim Pokja, kemudian memberikan materi secara virtual melalui zoom Kepada Kabupaten/Kota. Rapat dibuka oleh Kordiv Hukum, Humas dan Datin Panwaslih Provinsi Aceh, setelah dibuka langsung diserahkan kepada **Arman Fauzi** dari Komisi Informasi Aceh untuk memberikan *Transfer Knowledge* kepada Panwaslih Kabupaten/Kota tentang keterbukaan **Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Lembaga Pengawas Pemilu Di Aceh** yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- b. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri



1) **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala**

2)

Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali; Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

Mencakup :

informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);

informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;

informasi ttg laporan keuangan;

informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1) Informasi yang harus diumumkan secara serta merta

a) Wajib diumumkan tanpa penundaan;

b) Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

c) Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll

2) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

a) Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;

b) Wajib dan rutin disediakan badan publik;

c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :

- i. Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;
- ii. Keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- iii. Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;
- iv. Rencana proyek dan anggarannya;
- v. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- vi. Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;
- vii. Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;
- viii. Laporan layanan akses informasi;
- ix. Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian oleh **Fahmi** (Wakil Koordinator Layanan PPID Utama Aceh) menyampaikan hal sebagai berikut :



4. Standar Operasional Prosedur Pada PPID Aceh

- a. Pengelolaan Permohonan Informasi
- b. Pengelolaan Atas Keberatan Informasi
- c. Penanganan Sengketa Informasi
- d. Penetapan dan Pemutakhiran DIP
- e. Pengujian tentang Konsekuensi
- f. Pendokumentasian Informasi Publik

- g. Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- h. Pelaporan dan Evaluasi

Kemudian dirangkum oleh Nyak Arief Fadhillah Syah Kordiv Hukum, Humas dan Datin Panwaslih Provinsi Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. **Daftar Informasi Publik (DIP)**

Catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

c. **Laporan Layanan Informasi Publik (Laporan Layanan)**

Laporan tahunan yang dibuat PPID mengenai gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

d. **Sengketa Informasi Publik**

Sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

e. **Pemohon Informasi Publik (Pemohon)**

Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

f. **Pengujian Konsekuensi**

Pengujian terhadap konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik yang dikuasai Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi




Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.


5. Review Aplikasi Dan Website PPID Panwaslih Provinsi Aceh.

Rapat Pokja PPID Panwaslih Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 pada pukul 09.00 Wib, rapat ini dilaksanakan secara dalam pertemuan rapat pokja tersebut membahas review aplikasi dan website PPID Panwaslih Provinsi Aceh, rapat tersebut langsung dibuka oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, dan Kordiv Hukum, Humas dan Datin Panwaslih Provinsi Aceh. Adapun isi rapatnya mereview beberapa menu di web PPID


Fitur Menu Website PPID



Review Menu Layanan Informasi



Review Aplikasi Permohonan Informasi Publik



Dalam review tersebut ada beberapa masukan yang disampaikan yaitu bagaimana layanan informasi itu mempermudah permohonan informasi, kemudian dalam permohonan informasi harus melengkapi identitas berupa KTP, kemudian batas hari permohonan jika tidak dilengkapi persyaratan dinyatakan gugur.

6. Rapat Kerja Teknis PPID

a. Pengantar

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,

penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor fundamental dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Panwaslih Provinsi Aceh sebagai Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Provinsi Aceh tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) saja. Panwaslih Provinsi Aceh terikat pula dengan undang-undang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Panwaslih Provinsi Aceh sebagai badan publik mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara prima dan mengembangkan pola keterbukaan informasi public yang baik, kreatif, efisien dan transparan.

Paradigma yang dikembangkan oleh Panwaslih Provinsi Aceh dinilai penting penerapan keterbukaan informasi publik sesuai tujuan Undang-Undang KIP, Karena secara konklusi apabila Panwaslih Provinsi Aceh sebagai badan publik menerapkan UU KIP secara benar maka berpeluang akan ikut memberi dampak pada jalannya kelembagaan pengawas Pemilu di Provinsi Aceh yang transparan dan akuntabel serta mampu mendorong partisipasi secara luas. Keterbukaan diharapkan mampu makin

meningkatkan kepercayaan publik terhadap Panwaslih Provinsi Aceh.

Panwaslih Provinsi Aceh dalam mewujudkan upaya pengembangan pola keterbukaan informasi publik yang baik, kreatif, efisien dan transparan di lingkungan Panwaslih Provinsi Aceh secara khusus dan Panwaslih Kabupaten/Kota secara umum, sangat penting untuk membuat rapat kerja teknis Pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan tujuan mendapatkan informasi dari peserta terkait pelayanan informasi yang telah dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, mendapatkan pola pengembangan keterbukaan informasi yang diharapkan oleh publik di tingkat kabupaten/kota, dan mendapatkan pola evaluasi yang baik terkait pelayanan keterbukaan informasi publik.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Rakernis PPID dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 27 dan 28 November 2020 di Grand Arabia Hotel. (Banda Aceh)

c. Peserta Kegiatan

Peserta dalam Rakernis PPID ini berjumlah 51 orang yang berasal dari :

- 1) Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Datin (Bagi Panwaslih Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 3 (Tiga) orang);
- 2) Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin (Bagi Panwaslih Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 5 (Lima) orang);
- 3) Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota.

d. Capaian Kegiatan Rapat Kerja Teknis PPID.

Capaian dari kegiatan ini yaitu terciptanya lembaga Pengawas Pemilu yang menerapkan pola pengembangan keterbukaan informasi publik secara transparan, sistematis dan efisien, serta terciptanya pola pelayanan PPID yang terstruktur dengan baik

ditingkat Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada ruang pelayanan informasi publik PPID Panwaslih Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

No	Nama Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Website Utama : www.aceh.bawaslu.go.id	Aktif
2.	Website PPID : www.ppid.aceh.bawaslu.go.id	Aktif
3.	Layanan Permohonan Informasi Online https://iims.aceh.bawaslu.go.id/	Aktif
4.	Meja Pelayanan Informasi	Baik
5.	Lemari Arsip	Baik
6.	Acrilyc/Papan Nama	Baik
7.	Printer	Baik
8.	Scanner	Baik
9.	Papan Pengumuman Informasi Publik	Baik
10.	Standing Banner Alur Permohonan Informasi Publik	Baik

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Ketua, Panwaslih Provinsi Aceh telah menugaskan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui keputusan Nomor 019/K.AC/HM.00/ III/2020, dalam keputusannya, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh membagi tanggung jawab jabatan Tim KIP sebagai berikut

1) Pembina

- a) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi

- Publik;
- b) memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c) memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d) menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
- a) kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c) pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d) penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e) penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f) penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID
- a) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b) melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d) menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID
- a) menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b) mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- c) menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d) membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e) menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f) melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g) menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h) mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i) melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j) mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k) membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi
- a) melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - i. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - ii. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - iii. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - iv. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - v. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;

- vi. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b) membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek.materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan membantu PPID membuat Laporan Layanan.

No	Na ma	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Kualifikasi	Keterangan
1.	Faizah, S.P.	Ketua Panwaslih Provinsi Aceh	Pembina	Strata 1 Pertanian	
2.	Nyak Arief Fadhillah Syah, M.H.	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Tim Pertimbangan	Strata 2 Ilmu Hukum	
3.	Marini, S.Pt.	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Tim Pertimbangan	Strata 1 Pertanian	
4.	Fahrul Rizha Yusuf, S.Hi.	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Tim Pertimbangan	Strata 1 Hukum Islam	
5.	Naidi Faisal, M.Si.	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Tim Pertimbangan	Strata 2 Ilmu Politik	
6.	Rinaldi Aulia, AP, M.Si.	Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh	Atasan PPID/ Penanggungjawab PPID	Strata 2 Ilmu Pemerintahan	
7.	Yudi Ferdiansyah Putra, S.STP, MSP.	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	PPID	Strata 2 Studi Pembangunan	
8.	Muhammad Novrizal, SST.	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi	Strata 1 Teknologi Informasi	Pengelola Website PPID
9.	Imam Mufakkir, S.H.	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi	Strata 1 Ilmu Hukum	Pengelola Website PPID
10.	Said Aqil, SH	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Infromasi	Strata 1 Ilmu Hukum	Pelayanan Informasi Keuangan dan BMN

11.	M. Taufiq, SH, MH	Staf Bagian PP, PSPP, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi	Strata 2 Ilmu Hukum	Pelayanan Informasi Hukum, Humas, dan Hubal
12.	Iqbal Rullya, SH, M.Kn	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi	Strata 2 Kenotariatan	Pelayanan Informasi Pengawasan Pemilu
13.	Muhammad Rizal, SH	Staf Bagian PP, PSPP, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi	Strata 1 Ilmu Hukum	Pelayanan Informasi Penanganan Pelanggaran
14.	Sariyulis	Staf Bagian PP, PSPP, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi	Strata 1 Ilmu Hukum	Pelayanan Informasi Penyelesaian Sengketa

4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020, jumlah permohonan informasi publik sebanyak 4 permohonan dan telah ditangani sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan

Waktu Permohonan	Jumlah Permohon	Jumlah Informasi Yang Dimohon
Februari	2 (dua) Pemohon	2 (dua)
Oktober	2 (dua) Pemohon	2 (dua)

b. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan informasi permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Informasi Yang Dimohon	Waktu Pemenuhan	Keterangan
1.	Pengumuman PPNPNS 2020 Provinsi Aceh	3 Hari	Informasi yang diberikan hanya nilai dari si pemohon
2.	Wawancara ketua/anggota Panwaslih Provinsi Aceh mengenai Pengawasan	4 Hari	

	Bawaslu pada Pemilu Tahun 2019		
3.	Informasi/data hasil pengawasan Bawaslu terkait Berita Bohong, Hoaks, Disinformasi yang terjadi pada Pemilu Presiden 2019 di Provinsi Aceh	Tidak Diregister	Pemohon tidak melampirkan syarat minimal yaitu KTP dan syarat tambahan

No.	Informasi	Keterangan
1.	Pengumuman PPNPNS 2020 Provinsi Aceh	Informasi yang diberikan hanya nilai dari si pemohon
2.	Wawancara ketua/anggota Panwaslih Provinsi Aceh mengenai Pengawasan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2019	

4.	Rincian data pelanggaran kampanye Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 berdasarkan jenis pelanggaran, latar belakang pelanggar, dan status penanganan pelanggaran pada provinsi Aceh	Tidak Diregister	Pemohon tidak melampirkan syarat minimal yaitu KTP dan syarat tambahan
----	--	------------------	--

c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Adapun jumlah permohonan yang dikabulkan adalah dua permohonan, sebagaimana rincian sebagai berikut :

d. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik tahun 2020, belum ada permohonan informasi yang ditolak, hanya saja terdapat dua permohonan yang tidak deregister karena pemohon tidak melampirkan syarat minimal yaitu KTP dan syarat tambahan

e. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2020 terdapat dua permohonan informasi yang dimohonkan secara langsung ke desk informasi dan terdapat dua permohonan informasi yang dimohonkan melalui website www.ppid.aceh.bawaslu.go.id

No.	Sarana Permohonan	Jumlah
1.	Permohonan Langsung ke Desk Informasi	2
2.	Permohonan melalui website www.ppid.aceh.bawaslu.go.id	2
3.	Permohonan melalui email	0
4.	Permohonan melalui telepon	0
5.	Permohonan melalui hotline	0
Jumlah		4

5. Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang Informatif Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi 2020, yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Bawaslu Republik Indonesia, Panwaslih Provinsi Aceh berhasil mendapatkan nilai yang baik, dengan Predikat lembaga yang Informatif, dan ini merupakan penghargaan yang sangat memberikan respon positif bagi lembaga Panwaslih Provinsi Aceh untuk menunjang pengembangan PPID yang lebih kreatif dan Informatif untuk Tahun 2021.

BAB VIII PENUTUP

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh merupakan lembaga hierarki dengan Bawaslu yang bertujuan untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Provinsi Aceh pada tahun 2020 tidak melaksanakan Pemilihan Kepada Daerah karena masa jabatan Kepada Daerah di Aceh berakhir pada tahun 2022, namun penyelenggaraan Pilkada di Aceh masuk dalam skema Pemilihan serentak nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemilihan di Aceh berpedoman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh terjadi dualisme yaitu Panwaslih Provinsi Aceh bersifat permanen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Panwaslih Aceh bersifat *ad hoc* yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dualisme lembaga tersebut dipandang tidak efektif dan efisien baik bagi sumber daya manusia dan anggaran sehingga diperlukan adanya penyatuan lembaga pengawas Pemilu di Aceh.

Meskipun Provinsi Aceh tidak melaksanakan Pemilihan pada tahun 2020, Panwaslih Provinsi Aceh terus melakukan berbagai upaya penguatan Pengawas Pemilu berbasis kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan, bimbingan teknis, supervisi dan monitoring serta peningkatan pengawasan partisipatif melalui program SKPP.